SKRIPSI

HAMBATAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN

PADA AGUNAN KREDIT BANK DI PT. ASURANSI RAMA MALANG

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANASTY RAYSHA PUTRI

NIM. 0710110121

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010

LEMBAR PERSETUJUAN

HAMBATAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN PADA AGUNAN KREDIT BANK DI PT. ASURANSI RAMA MALANG

OLEH:
ANASTY RAYSHA PUTRI
NIM. 0710110121

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Imam Ismanu, SH., MS.	**Indrati SH., MS.**
NIP. 19510727 1980021 001	NIP. 19480222 1980032 001

Mengetahui
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

HAMBATAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN PADA AGUNAN KREDIT BANK DI PT. ASURANSI RAMA MALANG

Disusun oleh:
ANASTY RAYSHA PUTRI
NIM. 0710110121

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Imam Ismanu, SH., MS.	**Indrati SH., MS.**
NIP. 19510727 1980021 001	NIP. 19480222 1980032 001
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Perdata,
DR. Sihabudin SH., MS.	**Rachmi Sulistyarini, SH., MS.**
NIP. 19591216 198503 1 001	NIP. 19600810 1986011 002

Mengetahui
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH., MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

ABSTRAKSI

Anasty Raysha Putri, Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *HAMBATAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN PADA AGUNAN KREDIT BANK DI PT. ASURANSI RAMA MALANG*, Imam Ismanu, SH. MS; Indrati, SH. MS.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan dan bagaimana penyelesaian perselisihan dalam proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini mengambil lokasi pada PT. Asuransi Rama Malang. Responden yang diambil memenuhi kriteria sebagai pihak yang terlibat pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang didapatkan dari penelusuran bahan-bahan hukum tertulis. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Terdapat bank yang menggunakan nilai Apraisal (penilaian asset) bukan melihat nilai Aktualnya (nilai kerugiannya) dalam perjanjian pertanggungan karena disesuaikan dengan perjanjian kredit yang dimiliki bank yang masing-masing bank berbeda. Terjadi permasalahan saat pada akhirnya terjadi evenemen dan tertanggung merasakan ada kerugian akibat adanya kebakaran saat jangka waktu asuransi dan kredit itu masih berlangsung adalah apabila nilai kerugian akibat kebakaran itu melebihi nilai yang diasuransikan, dan tidak meperthatikan Premier Risque. Hal tersebut dapat menimbulkan tertanggung kecewa dan menolak jumlah akhir dari klaim yang dibayarkan Asuransi Rama dan hal ini menjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank.

Pada pelaksanaan ketentuan penyelesaian perselisihan yang termuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia saat terjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia termuat dalam salah satu pasal tentang Perselisihan. Dalam polis dapat diberikan pilihan penyelesaian perselisihan termasuk juga perselisihan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran. Dalam polis juga ada dua alternative penyelesaian yaitu melalui lembaga arbitrrase dan lewat penngadilan dengan terlebih dahulu diupayakan perdamaian dari pihak internal PT.Asuransi Rama Malang. Namun hal tersebut mempunyai kendala, kekurangan dan kelebihann dalam prakteknya.

Kata Pengantar

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang saya beri judul, "HAMBATAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN PADA AGUNAN KREDIT BANK DI PT. ASURANSI RAMA MALANG". yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantam serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu saya menggunakan kesempatam ini untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. Selaku Dekan FAkultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rahmi Sulistyarini, SH.MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Imam Ismanu, SH.MS. Selaku Pembimbing Utama atas bimbingannya dan kesabarannya.
4. Ibu Indrati, SH.MS. Selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan pengarahannya.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya.
6. Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak Arif Kurniawan. Selaku Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di PT. Asuransi Rama Malang.
8. Seluruh Staff yang bekerja di PT. Asuransi Rama Malang yang telah membantu banyak hal dalam pemerolehan info dan data-data dalam penelitian ini.

9. Untuk kedua orang tuaku Agus Widi Hidayat SH dan Harum Noordiana SH yang sangat saya sayangi yang telah memberikan banyak doa dan dukungan dalam segala hal dari saya kecil hingga sekarang, semoga saya bisa lebih menyenangkan Papa dan Mama.
10. Untuk Adik saya tersayang Marsha Andriana Meta Putri yang selalu membawa keceriaan di rumah dan menghibur saya, semoga saya dapat menjadi kakak yang baik.
11. Untuk Keluarga Besar Alm.Hasyim Efendi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya dan studi saya.
12. Untuk Keuarga Besar Leksono Hudoyo yang juga memmberikan semngat yang besar untuk saya dalam mennyelesaikan studi saya.
13. Terimakasih juga untuk Budeku Nurul Indah yang telah membantu saya dalam kebutuhan dalam rangka penyusunan tugas akhir ini dan terimakaih utuk doa dan dukungannya.
14. Untuk sahabat-sahabat saya Alif Irna, Farida, Dyah Septyas, Feny Trisnawati yang selalu ada disaat saya membutuhkan dukungan dan teman berbagi suka duka.
15. Untuk teman baik saya Rahardi, yang selalu bisa menjadi motivator buat saya dalam segala hal.
16. Untuk teman-teman X-Fiver SMAN 7 Malang yang memberikan lingkungan yang baik untuk saling berbagi pengalaman yang posiif untuk hidup saya.
17. Untuk keluarga Bpk. Mulyono yang memberikan saya doa dan motivasi yang baik buat saya.
18. Untuk Crew D'Roketz : Trias Setyowati(dengan semua nasihatnya, ajarannya, lucunya), Nuraini (keseriusannya yang kadang diluar prediksi,perhatiannya), Widaningsih(kebaikannya,lucunya,semangatnya), Dinda Rachma Ningrum (motivator yang baik untuk membuat saya dewasa), Chytra Ayu Novia(lucunya, selalu membawa suasana menyenangkan diantara kami) yang dari semester 1 saya kuliah selalu menemani saya, tidak hanya persahabatan tetapi juga rasa saling memiliki sebagai saudara, semoga ini abadi dan maaf karena skripsi ini saya jadi jarang ada untuk kalian.
19. Untuk Budi Srinastiti, tidak hanya sebagai teman, sahabat, atau adik 27hari saya, yang selalu ada buat saya, selalu siap marah dan cerewet dalam segala hal terutama dalam hal tugas akhir saya. Terimakasih untuk ketulusannya.

20. Untuk Euis Erica Nuzulya, teman sekaligus saudara yang selalu bersama saya dari awal pembuatan tugas akhir ini, untuk semua perhatiannya dan ketulusannya, ada dalam keadaan apapun. Semoga kita meraih masa depan yang kita inginkan.
21. Untuk teman-teman PPM 2010 Kelompok 4 untuk kehangatan dan keceriaan pertemanan yang selalu bisa membuat saya tersenyum.
22. Untuk semua teman serta pihak-pihak yang telah membantu saya selama ini dalam segala hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum bisnis pada khususnya.

Malang

Anasty Raysha Putri

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN…… I

ABSTRASI…… II

KATA PENGANTAR……..….III

DAFTAR ISI……..….VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….....1

B. Rumusan Masalah…….…12

C. Tujuan Penelitian……..13

D. Manfaat Penelitian……13

E. Definisi Operasional…… …14

F. Sistematika Penelitian…… …..16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan

1. Pengertian bank secara umum…….19

2. Kewajiban bank……20

3. Tujuan dan Fungsi bank……...21

4. Kredit bank sebagai salah satu usaha bank……..21

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian…….……...26

2. Syarat Sah Perjanjian…….……...27

3. Perjanjian Kredit Bank……28

C. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi ……...….31

2. Aspek-Aspek dalam Asuransi…….....36

3. Klaim Asuransi…….37

4. Penyelesaian Sengketa/Perselisian dalam Klaim Asuransi…....37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian…….39

B. Lokasi Penelitian……..40

C. Jenis dan Sumber Data……..…40

D. Populasi, Sampel, dan Responden……....41

E. Teknik Pengumpulan Data……...43

F. Metode Analisa Data……43

BABA IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang……..46

2. Gambaran Umum PT. Asuransi Rama Malang……..47

B. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Terhadap Agunan Kredit Pada Bank Di Pt.Asuransi Rama Malang Sebagaimana Diatur Dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia……..56

C. Hambatan yang terjadi pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang……..68

D. Pelaksanaan Ketentuan Penyelesaian Perselisihan Yang Termuat Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Saat Terjadi Hambatan Pada Proses Pembayaran Klaim Auransi Kebakaran Terhadap Agunan Kredit Bank Di PT. Asuransi Rama Malang ……78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan……..…..81

2. Saran……..……82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh Indonesia sekarang adalah demi mensejahterahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek pembangunan nasional yang dilakukan adalah dari segi pembangunan ekonomi negara yang mempunyai aspek penting apakah pembangunan di negara itu berhasil atau tidak.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi maka akan menyentuh aspek perbankan sebagai penggerak/wadah penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam hal ini dana yang diterima oleh masyarakat dapat berupa kredit bank. Bank dalam menjalankan segala kegiatan usahanya pasti memiliki resiko. Resiko yang akan timbul sudah dapat dipertimbangkan dan seharusnya juga sudah diantisipasi dengan melakukan pengamanan jaminan, tidak hanya secara yuridis maupun fisik dan perusahaan yang menangani diri dalam mengambil alih resiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi dalam hal ini terkait dengan pemberian fasilitas kredit bank.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”

Unsur esensialia dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitur, kepercayaan itu timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain : tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.[1].

Setiap kredit yang telah disepakati oleh kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit) maka harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk dari perikatan yang lahir dari perjanjian, perjanjian sendiri pengertiannya diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Para pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian.
2. Para pihaknya cakap untuk membuat perjanjian.
3. Ada hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Dan perjanjian tersebut didasarkan pada sebab yang halal.

Bentuk perjanjian kredit ada 2 macam yaitu :

1. Perjanjian dalam bentuk akta bawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdata).
2. Perjanjian dalam bentuk akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata).

Pihak yang meminjamkan dana dalam hal ini disebut debitur dan pihak yang meminjam dana dari bank disebut kreditur. Persyaratan mengajukan pinjaman ke bank memang tidak serumit yang banyak dipikirkan masyarakat luas, namun memang ada lebih banyak data yang harus dilengkapi lebih terperinci dibandingkan dengan membuka rekening tabungan biasa di bank. Bank harus terlebih dahulu memperoleh informasi data yang benar dan akurat dari calon debitur yang dikenal dengan Prinsip

[1] Heramnsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Keempat* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 58

5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral), Prinsip 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection), serta banyak prinsip yang diterapkan pihak bank. Persyaratan umun yang ditetapkan bank untuk dipenuhi pihak calon debitur antara lain :

- Copy identitas diri (KTP, SIM, atau passport)
- Copy akte nikah (bagi calon debitur yang sudah menikah)
- Copy kartu keluarga (bagi calon debitur yang sudah menikah)
- Copy rekening koran/rekening tabungan di bank.
- Copy slip gaji calon debitur.
- Memberikan jaminan salah satu harta calon debitur.

Dalam perjanjian kredit pinjaman di bank, maka digunakan perjanjian dalam bentuk akta otentik yang termuat dalam Formulir pengajuan kredit dan adanya kalusula bank atau disebut juga Banker's Clause. Praktek pemberian kredit oleh pihak bank (dalam hal ini sebagai kreditur) kepada nasabah peminjam (dalam hal ini debitur) dengan menggunakan jaminan hak tanggungan yang format perjanjiannya telah ditentukan oleh pihak bank terlebih dahulu, inilah yang disebut dengan Banker's Clause dimana memang kalusula yang tertera pada perjanjian bank cenderung menguntungkan pihak bank sebagai pembuat perjanjian maka pihak nasabah peminjam (debitur) hanya memiliki dua pilihan yaitu menerima atau menolak isi perjanjian serta syarat-syarat yang termuat dalam Banker's Clause. Termasuk dalam hal ini adanya syarat bahwa jaminan hak tanggungan yang diberikan harus dilindungi, salah satunya apabila obyeknya adalah rumah maka harus dilindungi oleh asuransi kebakaran.

Pemberian jaminan oleh debitur kepada pihak kreditur dalam hal ini pihak bank. Apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank

maka pihak bank akan menyita harta yang dijaminkan sebagai ganti uang yang telah dipinjam, dengan ketentuan nilai barang jaminan harus lebih besar atau minimal harus sama dengan nilai uang yang dipinjam.

Kemudahan dalam pemberian kredit dengan menggunakan jaminan ini adalah realisasi Perbankan untuk mencapai fungsi utamanya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan untuk pelaksanaan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Bentuk jaminan kredit yang banyak dikenal adalah jaminan kebendaan seperti Hak Tanggugan (yang sebelumnya disebut dengan hipotek) atas barang-barang tidak bergerak dan gadai atas barang-barang bergerak. Selain itu juga ada jaminan pribadi atau sering disebut dengan Personal Guarantee (Borgtocht).

Berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan atau agunan maka untuk mengurangi resiko bank akan pinjaman yang diberikan maka ada syarat dalam Banker's Clause yang memuat ketentuan bahwa barang yang dijadikan jaminan atau agunan harus terlebih dahulu diasuransikan dan dalam hal ini bank tidak jarang telah mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuransi dengan bentuk perjanjian internal antara bank dan perusahaan asuransi dan ini bersifat rahasia. Namun pada pelaksanaannya tetap saja mengacu pada polis yang digunakan sebagai alat bukti pada perjanjian asuransi.

Menurut Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa :

> Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi meberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Usaha perasuransian meliputi kegiatan usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan usaha reasuransi. Dalam pelaksanaan asuransi kerugian, ini dapat dimanfaatkan oleh bank yang melakukan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan berupa agunan kepada bank. Tujuan adanya kredit itu sendiri adalah :

1. Menyukseskan program di bidang ekonomi pembangunan di Indonesia.
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang nantinya dapat mensejahterahkan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar dapat melanjutkan kelangsungan perusahaan.
4. Menjaga kestabilan ekonomi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian membagi asuransi dibagi menjadi tiga macam yaitu Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, dan Reasuransi. Pengaturan dalam asuransi diatur dalam:

- Pengaturan yang bersifat umum : Buku I Bab 9 Pasal 246-Pasal 286 KUHD (berlaku bagi semua jenis asuransi)
- Pengaturan yang bersifat khusus :
  a) Asuransi kebakaran : Pasal 287-Pasal 298 KUHD.
  b) Asuransi hasil pertanian : Pasal 299-Pasal 301 KUHD.
  c) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan : Pasal 592-695 KUHD.
  d) Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman : Pasal 686-Pasal 695 KUHD.

Dalam perjanjian pemberian kredit memerlukan barang jaminan atau agunan yang membutuhkan asuransi. Dalam pelaksanaannya paling banyak digunakan asuransi kerugian diantaranya asuransi kebakaran. Adanya asuransi agunan kredit ini juga mempunyai dasar hukum yaitu antara lain Pasal 247 KHUD dan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua pasal tersebut memberikan peluang adanya jenis asuransi lain diluar asuransi yang sudah ada yaitu adanya asuransi kebakaran terhadap barang agunan.

Agunan yang digunakan oleh para nasabah biasanya adalah tanah bersama bangunannya yang mempunyai resiko kebakaran yang tinggi. Hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengasuransikan dengan asuransi kebakaran yang termasuk juga dalam asuransi Kerugian.

Asuransi kebakaran adalah :

"Fire insurance means a contact of insuransce by which the underwriter in consideration of premium, undertakes to indemnify the insured against all losses in his houses, buildings, furniture, ships in port, or merchandise, by means of accidental free happening within a prescribed period."[2]

Maksudnya adalah asuransi kebakaran merupakan kontrak asuransi dimana penanggung yang mendapatkan premi dengan kemudian melakukan penggantian kerugian tertanggung terhadap semua kerugian di rumahnya yang terdiri dari bangunan, mebel, kapal di dalam pelabuhan, atau barang dagangan atas api yang terjadi dalam suatu periode tertentu.

Asuransi kebakaran adalah perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung dengan membayar premi untuk mendapat ganti rugi. Jaminan asuransi diatur dalam Pasal 290-292 KUHD yaitu menutup resiko kerugian dan kerusakan pada barang yang diasuransikan akibat kebakaran yang diakibatkan oleh cuaca buruk atau peristiwa yang tidak pasti, api yang timbul dari barangnya sendiri, kelalaian, kesalahan atau kecurangan pembantu sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan pihak lain, bagaimana terjadinya kebakaran itu apakah disengaja atau tidak biasa atau luar biasa, tanpa terkecuali.

[2] Henry Capbell, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, 1990, Hal. 804.

Namun pada prakteknya Pasal 290-292 KUHD tentang asuransi kebakaran kemudian tertuang dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia yang digunakan sebagai alat bukti. Selain terdapat polis dalam asuransi kebakaran, dalam asuransi kebakaran juga terdapat agunan kredit bank, selain itu juga ada klausula-klausula dalam perjanjian kredit di bank yang termuat dalam Klausula Bank yang mengikat dalam pelaksanaan asuransi tersebut yaitu pihak bank dan nasabah. Pihak-pihak yang ada dalam hal ini adalah kreditur (pihak bank), debitur (nasabah), dan pihak perusahaan asuransi. Akibat hal tersebut maka pada saat terjadi evenemen (bahaya-bahaya tertentu) tertanggung merasa sulit mendapatkan uang ganti kerugian apalagi hal ini berkaitan dengan perjanjian awalnya, yaitu perjanjian kredit antara tertanggung (debitur) dengan pihak bank (sebagai kreditur) dan pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi (sebagai penanggung). Masalah-masalah yang timbul pada praktek klaim kerugian kemudian muncul akibat adanya pihak-pihak tersebut dengan perjanjian-perjanjian tersendirinya.

Pembayaran tentang ganti kerugian akibat adanya evenemen kebakaran telah diatur dalam polis asuransi karena dalam KUHD walaupun terdapat pengaturan tentang asuransi kebakaran namun hanya mengatur tentang resiko dan obyek pertanggungannya dan tidak mengatur tentang ganti kerugiannya.

Menurut Blacks Law Dictionary, menyebutkan bahwa :

> *"Fire insurance means a contract of insurance by which the underwriter, in consideration of the premium, underatakes to indenmnify the insured against all losses in his houses, building, furniture, ships in port, or merchandise, by menas of accidental fire happening within a presscrebed period"*[3]

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian yang sudah sesuai dengan judul penulisan yaitu "HAMBATAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM

[3] Henry Campbell, Black's Law Dictionary, ST Paul, West ublishing Co, 1990. Hal 804.

ASURANSI KEBAKARAN PADA AGUNAN KREDIT BANK DI PT. ASURANSI RAMA MALANG".

PT Asuransi Rama adalah perusahaan yang sudah cukup mempunyai nama dan mampu membangun infrastruktur yang kuat dengan sumber daya manusia yang bermutu, jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia termasuk di Kota Malang Jawa Timur, dengan menyediakan berbagai bentuk layanan seperti Asuransi Aneka, Asuransi Harta Benda, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kesehatan, Asuransi Khusus, Asuransi Rekayas, Asuransi Kebakaran, *Customs Bonds*, dan *surety Bonds*. PT Asuransi Rama juga bekerjasama dengan banyak pihak termasuk dengan pihak bank swasta penyedia layanan kredit dengan menggunakan agunan yang kebanyakan adalah agunan rumah yang harus diasuransikan dengan asuransi kebakaran oleh peminjam.

Pada PT. Asiransi Rama Malang, juga melaksanakan fasilitas asuransi sesuai dengan tujuan perusahaan, antara pelayanan asuransi kebakaran yang dalam hal ini salah satunya adalah karena menjadi persyaratan bagi para debitur untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur yang dalam hal ini adalah bank dengan menggunakan agunan rumah sebagai jaminan kepada bank, namun rumah tersebut harus diasuransikan yang dalam hal ini adalah asuransi kebakaran. Saat calon debitur datang kepada bank untuk mengajukan permohonan kredit dengan syarat adanya agunan rumah, maka bank akan menawarkan beberapa perusahaan asuransi yang dapat melindungi agunan calon debitur dengan asuransi kredit. Asuransi kredit yang ditawarkan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan pihak bank yang bermacam-macam bentuk penggantiannya berdasarkan nilai yang diasuransikan yang nantinya berpengaruh pada seberapa banyak premi yang akan dibayar oleh debitur. Adanya kepentingan bank agar uang yang dipinjamkan kepada debitur itu kembali, membuat bank

menginginkan adanya asuransi kebakaran pada agunan rumah, karena potensi hutang itu tidak terbayar dan agunan rumah itu terbakar bisa saja terjadi sepanjang perjanjian kredit itu berlangsung.

Adanya kepentingan bank tersebut dapat dikatakan yang diasuransikan adalah bukan rumah dari debitur tersebut, melainkan kepentingan pembayaran yang nantinya akan diterima bank sebagai haknya, maka bank yang bertindak atas nama debitur dalam hal ini sering kali mengasuransikan dibawah nilai barang yang sesungguhnya, hal ini dilakukan agar premi yang dibayarkan tidak banyak dan tidak memberatkan debitur dengan demikian maka debitur tidak akan keberatan membayar premi tersebut. Kemudahan membayar premi juga diberikan bank dengan fasilitas pembayaran premi melalui transfer antar rekening bank tersebut.

Adanya campur tangan bank dalam penentuan nilai yang diasuransikan ini membuat tidak jarang posisi debitur menjadi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini ketentuan antara bank dan perusahaan asuransi termuat dalam akta pertanggungan yang ditandatangani para pihak, yaitu debitur, kreditur, dan pihak asuransi. Akta pertanggungan ini memuat klausula-klausula yang kebanyakan menguntungkan pihak bank karena posisi yang dijamin adalah pelunasan utangnya, namun klausula-klausula ini dirahasiakan dan tidak dapat diketahui oleh umum dan termasuk bentuk rahasia bank.

Permasalahan yang dapat terjadi adalah ketika terjadi evenemen yang berupa terbakarnya agunan rumah, maka debitur dapat melakukan klaim, saat klaim akan dibayarkan berdasarkan nilai yang diasuransikan, perusahaan asuransi tidak bertanggug jawab atas kejadian apabila ternyata kerugian yang ditimbulkan melebihi jumlah yang diasuransikan, hal ini diatur dalam polis dan ikhtisar pertanggungan (bersifat rahasia), maka pemilik dari rumah tersebut sering kali merasa tidak puas,

banyak faktor yang melatarbelakangi rasa tidak puas akan klaim yang dibayarkan ini. Perlu diketahui juga salah satu pihak yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Rama Malang yaitu PT.Bank Rakyat Indonesa (selanjutnya disebut BRI) menggunakan nilai Apraisal (penilaian asset) bukan melihat nilai Aktualnya (nilai kerugiannya) yang seharusnya menjadi ketetapan bank, namun memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan bank dalam menggunakan nilai Apraisal atau Aktual dalam perjanjian pertanggungan karena disesuaikan dengan perjanjian kredit yang dimiliki bank yang masing-masing bank berbeda.

Pada periode Januari-Juli 2010 terdapat 5 klaim asuransi kebakaran rumah dan diantara 5 klaim tersebut terdapat 1 klaim asuransi kebakaran rumah yang berkaitan dengan agunan kredit bank yaitu salah satunya adalah di BRI, yang terjadi adalah agunan yang diasuransikan senilai Rp 50.000.000,00 padahal nilai agunan rumah itu ditafsir sekitar Rp 200.000.000,00 saat terjadi kebakaran, pemilik polis yang dalam hal ini adalah debitur yang mempunyai keterikatan hukum akibat perjanjian kredit dengan BRI akibat kebakaran itu mengalami kerugian sekitar Rp 125.000.000 sedangkan hutangnya di BRI adalah Rp 80.000.000,00 maka saat pembayaran klaim tersebut PT. Asuransi Rama Malang membayarkan sebesar RP. 50.000.000,00 sesuai nilai Apraisalnya dan langsung dibayarkan ke rekening BRI debitur (rekening ini wajib dimiliki debitur di BRI). Walaupun pembayarannya diberikan kepada debitur, namun yang berhak atas pembayaran klaim tersebut adalah BRI, dan sisa dari hutang debiturpun masih harus dilunasi.

Menjadi permasalahan saat akhirnya debitur merasakan kerugian akibat nilai keruguian akbat kebakaran itu melebihi nilai yang diasuransikan, belum lagi debitur harus menyerahkan kepada BRI dan masih harus melunasi hutangnya, maka terjadilah

permasalahan saat pembayaran klaim yaitu mengenai besarnya klaim yang masih dipermasalahkan oleh debitur.

Saat terjadi permasalahan dalam proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT.Asuransi Rama Malang seperti layaknya perselisihan lain dalam asuransi yang termuat dalam salah satu klausula di Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang digunakan PT.Asuransi Rama Malang terdapat ketentuan apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi maka dapat diselesaikan dengan perdamaian/musyawarah.

Sehingga maksud dari judul tersebut adalah mengetahui apa saja hambatan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank yang kemudian diasuransikan di PT. Asuransi Rama Malang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang penelitian dan sesuia dengan judul penulisan, maka penulis membatasi permasalahannya pada :

1. Apa saja hambatan yang terjadi pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan penyelesaian perselisihan yang termuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia saat terjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan tersebut diatas, tujuan pemelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan dalam proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan penyelesaian perselisihan yang termuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia saat terjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata dalam hal ini perdata bisnis khususnya dibidang Asuransi.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Menambah wawasan mengenai pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kebakaran pada barang agunan kredit di bank yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

   b. Bagi Masyarakat

      Membuka wawasan mengenai ketentuan yang terdapat dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran pada barang agunan kredit di bank dan permasalahan yang timbul dari pembayaran polis tersebut.

   c. Bagi Perusahaan Asuransi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan koreksi dan perbaikan agar pelayanan fasilitas asuransi terutama di PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Malang pada khususnya dan perusahaan-perusahaan asuransi yang lain pada umumnya leih baik kedepanya dan tidak menimbulkan permasalahan terutama saat pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan, kritik, dan saran untuk digunakan saat mengambil kebijakan-kebijakan lain untuk di waktu yang akan datang, sehingga kebijakan yang diambil dapat berlaku efektif dan mendapat respon baik dari masyarakat.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Hambatan : Adalah kendala akan sesuatu hal yang dapat menimbulkan permasalahan.[4]
2. Pembayaran Klaim : Adalah pembayaran ganti kerugian berupa sejumlah uang baik seluruhnya atau sebagian seteleh dilakukannya klaim.[5]
3. Asuransi Kebakaran : Suatu kontrak asuransi dengan mana penanggung, mengingat premi, melakukan untuk penggantian kerugian tertanggung melawan terhadap semua kerugian di (dalam) rumahnya, bangunan, mebel, kapal di (dalam) pelabuhan atau barang dagangan atas pertolongan api kebetulan (yang) terjadi didalam suatu periode tertentu.[6]
4. Agunan : adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam jangka pemberian fasilitas kredit dari bank.[7]

---

[4] Heramnsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Keempat* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 25.
[5] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
[6] ibid.
[7] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

5. Kredit : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah janka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[8]
6. Bank : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[9]

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan, terdiri dari :

A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Definisi Operasional
F. Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari :

A. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan
   1. Pengertian bank secara umum
   2. Kewajiban bank
   3. Tujuan dan fungsi bank
   4. kredit bank sebagai salah satu usaha bank.

[8] ibid.
[9] ibid.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Perjanjian Kredit Bank
   a. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku
   b. Jaminan dan Agunan dalam Perjanjian Kredit

C. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi
2. Aspek-Aspek dalam Asuransi
3. Klaim Asuransi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan
B. Lokasi Penelitian
C. Jenis dan Sumber Data
D. Populasi, Sampel, dan Responden
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Metode Analisa Bahan Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang
2. Gambaran Umum PT.Asuransi Rama Malang

B. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Terhadap Agunan Kredit Pada Bank Di PT.Asuransi Rama Malang Sebagaimana Diatur Dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia.

C. Hambatan yang terjadi pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang.

D. Pelaksanaan Ketentuan Penyelesaian Perselisihan Yang Termuat Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Saat Terjadi Hambatan Pada Proses Pembayaran Klaim Auransi Kebakaran Terhadap Agunan Kredit Bank Di PT. Asuransi Rama Malang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan

1. Pengertian bank secara umum

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan pinjam, pinjam meminjam uang. Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank.

Jenis bank adalah :

a. Bank Umum : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b. Bank Perkreditan Rakyat : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan primsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu aktivitas bank adalah memperoleh dana dari masyarakat dan menghimpunnya, setelah bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka kemudian bank kembali akan menyalurkannya kepada masyarakat dalam hal ini berbentuk pinjaman/kredit.

Berkaitan dengan aktivitas bank tersebut, maka dimungkinkan bank bekerja sama dengan pihak lain yang juga dapat berbentuk perusahaan. Salah satu yang memanfaatkan peluang ini adalah PT.Asuransi Rama yaitu bekerjasama dengan bank yang menyediakan fasilitas pemberian kredit dengan syarat barang jaminan yang telah diasuransikan yaitu asuransi kebakaran apabila barang yang dijadikan jaminan adalah rumah, PT. Asuransi Rama bekerjasama dengan bank-bank umum antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bumiputera, dan Bank Bukopin yang dalam kegiatan usahanya menyediakan layanan pemberian kredit kepada masyarakat. Terdapat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua pihak dalam melakukan aktivitasnya dan mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut.

2. Kewajiban bank

Bank memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan usahanya, antara lain :

a. Menjalankan Prinsip Kehati-hatian.
b. Menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
c. Dalam memberikan kredit dan usaha lainnya harus menempuh cara yang tidak merugikan bank dan nasabahnya.
d. Menyediakan informasi mengenai kemungkinan resiko bagi nasabah.
e. Menyimpan segala keterangan penjelasan dan laporan kepada Bank Indonesia.
f. Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi

3. Tujuan dan fungsi bank

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai berbagai fungsi[10] yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana dari masyarakat untuk disimpan.
b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.
c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

4. kredit bank sebagai salah satu usaha bank.

Secara etimologis kata ”kredit” berasal dari bahasa Latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Misalnya seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah sudah pasti seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank itu. Hal ini menunjukan bahwa yang mejadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.[11]

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

[10] Sinaungan M. Manajemen Dana Bank. Jakarta:Rnineka cipta, 1990 hlmn.3.
[11] Heramnsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Keempat* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 57

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari :[12]

a. Kepercayaan : Adanya keyakinan pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasi sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan.
b. Waktu : Jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dalam hal ini jangka waktu telah disepakati bersama antara pihak-pihak terkait yaitu debitur dan kreditur.
c. Prestasi : Adanya obyek tertentu yaitu prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.
d. Resiko : Dalam pemberian kredit dimungkinkan adanya resikoyang mungkin terjadi selama jangka waktu pemberian dan pelunasan kredit serta mengantisipasi terjadinya wanprestasi, oleh karena itu diadakan pengikatan jaminan atau agunan.

Menurut Muhamad Djumaha jenis kredit dibagi berdasarkan :[13]

a. Segi Kegunaan :
    1. Kredit Investasi
    2. Kredit Modal Kerja
b. Segi Tujuan Kredit :
    1. Kredit Produktif
    2. Kredit Konsumtif
    3. Kredit Perdagangan
c. Segi Jangka Waktu :
    1. Kredit Jangka Pendek
    2. Kredit Jangka Menengah
    3. Kredit Jangka Panjang
d. Segi Jaminan :
    1. Kredit Dengan Jaminan
    2. Kredit Tanpa Jaminan

Berkaitan dengan judul tersebut, penulis ingin menjelaskan juga tentang kredit dengan jaminan, kredit dengan jaminan itu sendiri jaminanya dapat berbentuk

[12] Heramnsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, *Cetakan Keempat* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 59
[13] Muhamad Djumaha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 377

barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, maka setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon peminjam (debitur).

Agunan Kredit Bank :

Agunan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitur bila debitor melakukan wanprestasi atau debitur dinyatakan pailit. Adanya agunan kerdit membuat adanya kepastian hukum yang diberikan melalui pemberian jaminan kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kreditnya.

Bank memberikan beberapa pilihan kredit kepada nasabahnya dalam hal pemberian pinjaman yaitu :

a. Kredit Dengan Agunan
    1. Agunan benda berwujud yaitu barang-barang yang dijadikan jaminan seperti :
        a. Tanah.
        b. Bangnan.
        c. Kendaraan bermotor.
        d. Mesin-mesin/peralatan.
        e. Barang dagangan.
        f. Tanaman/kebun/sawah.
        g. Dan lain-lain.
    2. Agunan benda tidak berwujud :
        a. Sertifikat saham.
        b. Sertifikat obligasi.
        c. Sertifikat deposito.
        d. Promes.

e. Wesel.

f. Tabungan.

g. Surat tagihan lainnya.

3. Agunan bukan kebendaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau badan apabila kredit tersebut macet, maka orang atau badan tersebut yang menanggung resikonya.

b. Kredit Tanpa Agunan

Kredit jenis ini diberikan dengan beberapa kriteria seperti debitur sudah sangat dianggap mampu melunasi hutangnya sehinga tidak perlu menggunakan agunan.

Penggunaan kata Jaminan dan Agunan memang sekilas sama namun dalam perbankan dan kaitannya dengan pemberian kredit di bank. Jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu "zekerheid" yang secara umum memiliki pengertian yaitu cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya dan pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.[14]

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dapat diketahui bahwa segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang berhutang pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasn-alasan yang sah untuk didahulukan atau dapat dikatakan memiliki hak khusus/istimewa.

[14]wikepedia, http://wikepedia.com (diakses pada 15 Oktober 2010).

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.[15] Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 butir 23 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam praktek perbankan, istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan sindiri memiliki arti sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan melunasi utang nasabah debitur.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Buku III B.W yaitu pada Pasal 1234, Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu

[15] Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Menurut Pasal 1233 BW dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan ada yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.[16]

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, mmenggambarkan bahwa perjanjian adalah sua\atu perbuatan seserang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[17]

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Adanya Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

   Menurut Subekti, kesepakatan adalah kesesuaian kehendak para pihak yang mengikatkan diri yang dinyatakan dalam isi perjanjian dan dapat dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

2. Cakap untuk melakukan perjanjian

   Dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Untuk dikatakan cakap hukum maka laki-laki atau wanita yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Dalam Pasal 1330 KUH

[16] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Intermasa, Jakarta, 2005, hal 123.
[17] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pegantar*), hal 97.

Perdata diatur juga orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :

1) Orang-orang yang belum dewasa
2) Mereka yang di bawah pengampuan.
3) Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan undang-undang (telah dicabut dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963)

3. Mengenai suatu hal tertentu

   Menyangkut obyek umum/benda yang diperjanjikan harus jelas.

4. Suatu sebab yang halal

   Berkaitan dengan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum, kepatuhan dan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif dan apabila tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif dan apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

3. Perjanjian Kredit Bank

a. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang diawali dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian Krdit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangjka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian

hasil.[18] Di dalam praktek setiap bank telah menyediakan blangko (berbetuk formulir) perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank (standart form) yang kemudian ditawarkan kepada pemohon kredit. Pemohon hanya diminta pendapatnya apakah menerima syarat-syarat tersebut disetujui atau tidak oleh pemohon kredit. Maka dalam perjanjian kredit dalam praktek menjadi perjanjian baku (standart contract).

Dalam Standart Contract perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitor, terdapat klausula-klausula perjanjian kredit (Banker's Causule) antara lain :

1) Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas waktu tarik;
2) Klausula-klausula tentang bunga, kesepakatan biaya dan denda kelebihan tarik;
3) Kalusula tentang kuasa bank untukmelakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur;
4) Klausula yang berisi pernyataan-pernyataan debitur atas faktafakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan aset nasabah debitur pada saat kredit direalisasikan;
5) Klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi erlebih dahulu oleh nasabah

Dalam klausula tentang syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement clause) yang menyangkut tentang :[19]

---

[18] Sutan Remy Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank.* Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993,hlmn.158

[19] Johanes. *Pengimpasan Pinjaman dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung*. Cv Utomo. 2003.hal 70.

1) Pembayaran provisi, premi suransi kredit, asuransi barang jaminan, dan biaya pengikatan jaminan;
2) Penyerahan barang jaminan, dokumen, dan pelaksanaan pengikatan barang jaminan;
3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, asuransi kredit dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko yang terjadi di luar kesalahan nasabah debitur ataupun kreditur.

b. Jaminan dan Agunan dalam Perjanjian Kredit

Adanya jaminan merupakan salah satu persyaratan yang ada untuk memperkecil resiko bank dalam pemberian kredit. Dengan adanya jaminan maka bank akan mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan paling tidak akan kembali dengan adanya jaminan sesuai yang telah disepakati. Jaminan berasal dari kata ”zekerheid” yag berasal dari bahasa Belanda. Dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.

Pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama, namun dalam praktek perbankan ada perbedaannya. Jaminan dalam perbankan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Macam-macam Jaminan:

1. Jaminan Perorangan (Personal Guaranty)

   Adalah jaminan pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban dari debitur.[20]

2. Jaminan Kebendaan

   Pemberian jaminan kebendaan berupa menyediakan bagian dari harta kekayaan seseorang guna menjamin akan terpenuhinya pembayaran kewajiban (utang) dari debitor ke kreditor.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya maka dimulainya dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokoknya.

C. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD menatur bahwa Pertanggungan yang dapat disebut juga dengan adalah perjanjian yang dalam hal ini penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian karena ada kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat dari suatu evenemen

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian menjelsakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan kedudukan penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

[20] Heramnsyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Keempat* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 74.

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hindupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asuransi adalah :

a. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, baik secara langsung sekaligus ataupun berangsur-angsur.
b. Pihak penanggung yang berjanji akan membayar uang kepada pihak tertanggung, baik secara seluruhnya ataupun berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.
c. Suatu peristiwa yang tak tentu (tidak diketahui sebelumnya).
d. Adanya kepentingan, yaitu adanya kemungkinan akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak temtu.

Jenis Asuransi

a. Berdasarkan KUHD, macam-macam asuransi yang diatur adalah :
    1. Asuransi kebakaran
    2. Asuransi hasil pertanian
    3. Asuransi jiwa
    4. Asuransi pengangkutan laut
    5. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman
b. Sedangkan pada praktek perasuransian yang berkembang sekarang adalah 3 macam Asuransi yaitu :[21]

[21] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

1. Asuransi Kerugian yang meliputi Asuransi Kebakaran, Asuransi Laut, Asuransi Tanggung Jawab, Asuransi Kendaraan Bermotor.
2. Asuransi Jiwa.
3. Reasuransi : pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh peusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Berdasarkan macamnya diatas yang berhubungan dengan kepentingan agunan kredit di bank adalah Asuransi Kebakaran yang termasuk dalam Asurasi Kerugian. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Taun 1992 tidak mengatur khusus tentang Asuransi Kebakaran, namun diatur khusus dalam KUHD.

Asuransi kebakaran adalah perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung dengan menbayar premi, untuk mendapat ganti rugi, karena kerugian atau kerusakan atas harta benda, bangunan dan barang dagangan, akibat dari kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, dalam jangka aktu tertentu. Pengaturan tentang Asuransi Kebakaran yang terlalu sederhana dalam KUHD yang disesuaikan dengan perkembagan asuransi sekarang maka perjanjian bebas antara tertenggung dan penanggung yang ada dalam polis mempunyai kedudukan yang penting dalam praktik asuransi kebakaran.

Manfaat Asuransi [22] :

1. Asuransi Melindungi Resiko Suatu Investasi.
2. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi.
3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit.
4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran.
5. Asuransi Mendorong usaha encegah Kerugian
6. Asuransi Membantu pemeliharaan Kesehatan.

Sesuai dengan manfaat asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit, hal ini juga yang mendasari adanya penelitian ini yaitu pentingnya asuransi terhadap barang agunan kredit bank yang harus juga diasuransikan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan antara lain apabila debitor tidak mampu melunasi

[22] Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika. Jakarta, 2001. hal 35

hutangnya maka akan lebih baik apabila dibitor memberikan agunan yang telah diasuransikan terlebih dahulu. Perjanjian asuransi ini dapat dilakukan dengan klausula antara bank dengan pihak asuransi dan tertanggung karena dalamm hal ini kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan bank terhadap perlunasan hutang nasabah kepada bank, maka perlu ada bentuk perjanjian yang memuat ketentuan jelas untuk melindungi kepentingan bank tanpa disisi lain berusaha tidak melindungi nasabah.

Berkaitan dengan hal ini maka akan menyinggung pula dengan adanya Resiko dalam Asuransi, khususnya resiko dalam asuransi kebakaran yang telah dicatumkan dalam polis asuransi. Resiko adalah akibat yang kuran menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan/tindakan.[23] Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan, atau kematian atas obyek asuransi.[24]Resiko-resiko yang dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia adalah, polis menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. Kebakaran :

a. Disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain;

b. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

c. Hubungan arus pendek;

[23] Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan(1989:753)

[24] Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006. hal 118.

d. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya termasuk kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir.
3. Ledakan.
4. Kejatuhan Pesawat Terbang.
5. Asap.

Resiko-resiko tersebut dipertanggungkan dalam hal ini oleh bank atas nama nasabah kepada perusahaan asuransi dengan pembayaran premi, serta apabila terjadi peristiwa tidak tentu (evenemen) maka dapat diajukan klaim sesuai ketentuan. Terjadinya evenemen penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung mengakibatkan timbulnya kerugian bagi tertanggung, apabila benar timbal kerugian maka penaggung berkewajiban mebayar klaim yang diajukan oleh tertanggung, hal ini semakin terlihat rumit apabila melibatkan pihak ketiga yang dalah hal ini adalah bank sebagai kreditur yang memegang jaminan terhadap obyek asuransi baik terkai dengan proses pembayaran premi, pengajuan klaim apabila terjadi evenemen, sampai dengan pembagian ganti rugi.

Pada Asuransi Rama juga terdapat layanan asuransi kebakaran dan dapat juga bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam hal ini adalah bank yang memberikan fasilitas kredit dengan agunan sebagai salah satu persyaratan pemberian kredit dengan klausula agunan itu yang dalam hal ini lebih banyak agunan rumah yang harus diasuransikan (termuat dalam klausula perjanjian kredit) dan pembayaran polis dapat dilakukan melalui bank yang bersangkutan yang nantinya akan dibayarkan kepada Asuransi Rama, seiring dengan itu maka terdapat berbagai permasalahan dalam

pembayaran klaim apabila terjad kebakaran pada rumah yang menjadi agunan tersebut.

2. Aspek-Aspek dalam Asuransi

a. Pihak-pihak dalam asuransi :

Dalam Asuransi terdapat pihak penaggung dan piihak tertanggung serta pihak ketiga dalam asuransi itu, dan dimungkinkan dalah hal ini adalah pihak bank (kreditur) yang melakukan kerjasama dengan pihak asuransi dengan menaggung agunan dari pihak tertanggung (debitur).

b. Perjanjian Asransi :

Seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal, ada lagi syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu pada pasal 251 KUHD diharuskan adanya pemberitahuan (Notification). Berdasarkan Pasal 256 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat dalam bentu kata yang disebut polis yang berisi :

- Syarat khusus dan janji khusus.
- Hari dan tanggal pembuatan asuransi.
- Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga.
- Uraian mengenai obyek asuransi.
- Jumlah yang diasuransikan.
- Bahaya yang ditanggung.
- Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir.
- Premi Asuransi
- Semua keadaan dan syarat-syarat khusus.

3. Klaim Asuransi

Saat terjadi evenemen pasa obyek asuransi maka pihak tertanggung dapat mengajukan klaim kepada pihak penanggung dalam hal ini adalah pihak perusahaan asuransi, asalkan evenemen yang terjadi sapat dibuktikan tidak ada unsur-unsur yang

menyimpangi polis asuransi yang dijadikan alat bukti yang nantinya akan mendapatkan ganti kerugian setelah proses-proses pengajuan klaim asuransi dilakukan.

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah dalam klaim asuransi kebakaran terhadap agunan yang dalah hal ini adalah rumah yang diagunkan untuk memenuhi ketentuan dalam pemberian kreit oleh bank.

4. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam Klaim Asuransi :

Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis maka dapat diselesaikan dengan upaya internal terlebih dahulu seperti perdamaian ataupun musyawarah, apabila upaya tersebut masih belim bisa diterima para pihak maka Tertanggung dapat memilih 2 upaya selanjutnya, yaitu dapat melalui Arbitrase ataupun melalui Pengadilan.

Namun memang sekarang dimungkinkan adanya penyelesaian melalui mediasi di Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), lembaga ini hanya menangani sengketa yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dan harus dipastikan telah ada penyelesaian intern\al diperusahaan asuransi namun upaya ini gagal.[25]

[25] BMAI, 2010, *Peran Badan Mediasi Asuransi Indonesia(online)*, http://bmaindo.com. (11 Oktober 2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Sosiologis*, yang mempempunyai pengertian yaitu bahwa hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang dikaitkan dengan variable sosial lainnya dalam hal ini penelitian berlakunya hukum dan efektifitasnya di dalam masyarakat.[26] Pada penelitian ini mengaitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank dengan mengkaji dari segi hukum atau peraturan dan mendapatkan data valid dari masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut.

Penelitian *Yuridis* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang antara lain yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yaitu pada

[26] Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 133.

bagian kegiatan/jenis kegiatan asuransi yang salah satunya adalah asuransi kebakaran yang termasuk dalam asuransi kerugian dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 terntamg Perbankan yaitu pada bagian pemberian kredit dengan agunan yang termuat ketntuannya pada Pasal 6 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 terntamg Perbankan.

Sedangkan penelitrian *Sosiologis* difokuskan pada kenyataan yang ada pada pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT.Asuransi Rama di jalan Pertokoan S. Parman NO. 56 kav-B1 Malang. Aalasan peneliti memilih lokasi penelitian di PT.Asuransi Rama adalah karena di perusahaan asuransi tersebut mempunyai produk asuransi kebakaran dan adanya bentuk kerjasama dengan pihak bank yang menyelenggarakan fasilitas kredit bank dengan agunan rumah yang mempunyai syarat harus diasuransikan terlebih dahulu.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- Data Primer :

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden yakni pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan bank di PT.Asuransi Rama. Data yang diperoleh langsung dengan narasumber dan tanpa perantara. Informasi yang diperoleh merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan PT.Asuransi Rama.

- Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

- Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan para responden yang terkait dengan materi penelitian ini yaitu hambatan dalam hal pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama selain itu juga melakukan pengamatan dan diskusi lapangan di PT. Asuransi Rama.

- Data Sekunder :

Dilakukan dengan mempergunakan aturan hukum yang berlaku tentang Asuransi dan jaminan kredit bank, studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, studi dokumentasi dari berkas penting pada PT.Asuransi Rama Malang. Digunakannya sumber data seperti ini bertujuan untuk menganalisa data yang telah didapat, serta menunjang data yang didapatkan dari data primer.

D. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau individu yang menjadi sumber pengambian sampel yang kriterianya dapat ditentukan

peneliti.[27] Dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penggunaan sampel ditujukan untuk memperoleh informasi secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian.[28]

Dalam penelitian ini, polulasi yang diteliti adalah para pihak yang terlibat yaitu PT.Asuransi Rama Malang, Bank yang menjadi mitra PT. Asuransi Rama Malang, dan tertanggung yang pernah mengajukan klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank.

Pertimbangan peneliti memilih populasi para pihak yang terlibat dalam pembayaran ganti kerugian terhadap asuransi kebakaran pada agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang adalah :

a. Perusahaan asuransi tersebut telah lama berdiri dan menangani tentang asuransi kebakaran terhadap agunan kredit di bank.
b. Sebagai perusahaan yang memberikan fasilitas asuransi bagi para pemegang polisnya.
c. Koperatif dan terbuka terhadap studi penelitian.

2. Sampel

Berdasarkan kriteria seperti populasi, maka sampel penelitian ini meliputi: kepala cabang PT.Asuransi Rama Malang, karyawan PT.Asuransi Rama Malang yang bekerja di bagian klaim asuransi, pihak tertanggung yang menaggungkan diri kepada PT.Asuransi Rama Malang yang pernah melakukan klaim asuransi kebakaran, dan pihak bank yang bermitra dengan PT.Asuransi Rama Malang yang menjadikan syarat

---

[27] Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murnii*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 82.

[28] Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murnii*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 84.

adanya asuransi kebakaran ada agunan rumah yang dijadikan ketentuan dalam pemberian kredit kepada debitur.

3. Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- kepala kantor PT.Asuransi Rama Cabang Malang.
- karyawan PT.Asuransi Rama Malang.: Bapak Arif Kurniawan sebagai Kepala kantor PT. Asuransi Rama Cabang Malang, Bapak Setiadi bagian Pelayanan Asuransi di PT. Asuransi Rama Malang, Bapak Wahyu bagian klaim di PT.Asuransi Rama Malang.
- pihak tertanggung yang menaggungkan diri kepada PT.Asuransi Rama Malang yang pernah melakukan klaim asuransi kebakaran yaitu mengambil dari 3 tertanggung yang salah satunya adalah tertanggung dengan asuransi kebakaran pada agunan kredit bank.
- pihak bank yang bermitra dengan PT.Asuransi Rama Malang yaitu Bapak Hadi Wijono perwakilan BRI Cabang Gondanglegi Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan mewawancarai narasumber, misalnya pihak Asuransi Rama yang bersangkutan, pihak bank yang memberikan kredit, dan pihak nasabah sebagai debitur. Wawancara yang dilakukan ada dua macam yaitu :

- Wawancara Terstruktur

Yaitu penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.

- Wawancara Tak terstruktur

  Yaitu wawancara yang dilakukan tanpa menyusun pertanyaan terlebih dahulu, atau dilakukan secara spontan oleh peneliti.

b. Studi Pustaka

Dalam mengumpulkan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian. Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.[29]

Alur kegiatan dalam mengelola data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh jumlahnya tidak sedikit, oleh karena itu perlu dilakukan reduksi data yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat pokok dan

[29] Sunggono Bambang, *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

penting untuk mencari tema dan polanya. Setelah direduksi diharapkan data-data tersebut memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dimaksudkan agar peneliti menjadi lebih mudah memahami apa yang telah didapat dari mengumpulkan data dan dapat merencanakan kerja selanjutnya. Bentuk yang sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hal yang dihasilkan dari apa yang telah dijelaskan atau diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab masalah penelitian dan mungkin juga tidak menjawab masalah penelitian karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifa sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, luas Kota Malang 110.06 Km Persegi dan terletak diketinggian antara 446-667 meter di atas permukaan air laut yang juga dijadikan obyek wisata ini dapat dilatakan sebagai kota termaju nomor dua setelah ibu kota provisnsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Kota Malang dihuni sekitar lebih dari 700 ribu penduduk yang 70 % penduduknya adalah pendatang. [30]

[30] http//pemkot-malang.go.id (diakses pada tanggal 17 Oktober 2010)

Kota Malang dengan berbagai potensinya telah menjadikan kota ini sebagai kota yang dinamis dan membuat penduduknya semakin padat dari tahun ke tahun antara lain karena Malang menjadi kota pendidikan yang membuat banyak orang dari luar Kota Malang datang ke kota ini yang juga berimbas pada bertambah padatnya lalu lintas di kota ini. Kepadatan yang terjadi juga membawa berbagai masalah di masyarakat, menigkatnta aktivitas ekonomi yang mengakibatkan meingkatnya sektor usaha di Kota Malang.

Berdasarkan banyak hal yang menguatkan bahwa Kota Malang semakin berkembang dari hari ke hari juga membuat masyarakatnya juga akhirnya mebutuhkan hal-hal untuk memenuhi kebutuhannya/menunjang kehidupannya. Hal tersebut membuat juga banyaknya masyarakat yang meminjam uang di bank dengan berbagai alasan, satu keterkaitan adalah bank yang menyediakan fasilitas kredit saat ini mengharuskan adanya agunan rumah yang diberikan nasabah sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman, hal tersebut juga akhirnya terkait dengan asuransi kebakaran yang harus melekat pada obyek agunan rumah tersebut untuk melindungi kepentingan pelunasan hutang oleh debitur ke kreditur.

Dari hal tersebut banyak sebenarnya kepentingan tentang asuransi di Kota Malang sangatlah banyak dan ini sangatlah potensial untuk perusahaan asuransi yang ingin menawarkan jasa-jasanya.

2. Gambaran Umum dan struktur Organisasi Perusahaan Beserta Tugas dan kewenangannya

1. Sejarah Perusahaan :

Berdasarkan *Company Profile*, Asuransi Rama berdiri pada tanggal 31 Agustus 1978 berawal dari perusahaan asuransi yang kecil dan sekarang telah menjadi perusahaan asuransi umum menengah. . Asuransi Rama telah berkembang menjadi

sebuah perusahaan asuransi umum yang termasuk dalam peringkat 20 perusahaan teratas di Indonesia. Berkat pelayanan yang baik yang diberikan oleh perusahaan asuransi ini, maka kepercayaan telah timbul dari nasabah langsung, perusahaan pialang asuransi, perusahaan reasuransi, industri perbankan dan jasa keuangan serta mitra usaha lainnya.[31]

PT. Asuransi Rama memiliki kemampuan menyelesaikan klaim dengan cepat yang telah menjadi kebijakan pokok perusahaan baik yang bersifat rutin, klaim dari banyak nasabah ini menuntu PT. Asuransi Rama memiliki sumber daya khusus yang mempunyai keahlian menangani perihal klaim dengan efektif dan efisien. Sejalan dengan perkembangan usahanya, Asuransi Rama telah berhasil menempatkan diri sebagai sebuah perusahaan yang mampu mebangun infrastruktur yag kuat untuk menunjang perkembangannya di masa datang yaitu sumber daya manusia yang bermutu, jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia, teknologi informasi dan yang tidak kalah penting adalah modal financial untuk mendukung likuiditas perusahaan. Pemegang Saham telah memberikan jaminan kepada manajemen bahwa Asuransi Rama tidak akan mengalami kesulitan untuk memenuhi peraturan yang baru dikeluarkan pemerintah tentang peningkatan modal sendiri perusahaan Asuransi di Indonesia menjadi minimum Rp. 100 milyar pada akhir tahun 2010.

PT.Asuransi Rama yang berkantor pusat di Graha Irama Jl. H.R Rasuna Said Jakarta Selatan ini, selama lebih dari 30 tahun berdiri, Asuransi Rama telah memperoleh banyak pengalaman dalam menangani bermacam-macam jenis pertanggungan asuransi untuk resiko dari berbagai jenis da ukuran. Perusahaan juga telah membangun hubungan yang erat engan berbagai jenis sumber bisnis seperti

[31] didapatkan dari Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 2 November 2010

nasabah koperasi, industri perbankan, industri keuangan, agen, pialang asuransi, dan lain-lain.

Sebagai realisasi komitmen Asuransi Rama, maka hadirlah kantor cabang dari Asuransi Rama di beberapa kota di Indonesia, termasuk juga di Kota Malang yang dipilih karena alasan berikut ini : [32]

1) Asuransi Rama ingin memberikan fasilitas asurasi kepada masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
2) Menempatkan perusahaan sebagai sebuah perusahan asuransi umum terkemuka dengan cara memberikan pelayanan bermutu bagi pemegang polis.
3) Kota Malang dianggap sebagai kota nomor 2 termaju di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya, dan ini diimbangi dengan semakin pentingnya asuransi dalam aspek kehidupan masyarakat Kota Malang.

Maka dengan alasan tersebut dibukalah kantor cabang Asuransi Rama di Kota Malang di Pertokoan S.parman Megah Jl. Letjen S. Parman No. 56 Kav 14 Malang, Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Asuransi Rama Malang bermitra dengan sejumlah mitra usaha antara lain dar pihak bank seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Bukopin. Sedangkan mitra lain berasal dari perusahaan leasing, antara lain PT. Orix Indonesia Finance, Niaga Finance dan Artha Prima Finance.

2. Lokasi PT.Asuransi Rama Malang

Dalam memlih lokasi perusahaan adalah salah satu hal penting yang harus menjadi bahan pertimbangan saat akan memulai menjalankan usaha, sebab apabila salah dalam memilh lokasi perusahaan maka dapat membawa kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan maka PT.Asuransi Rama Malang berlokasi di Pertokoan S.parman Megah Jl. Letjen S. Parman No. 56

[32] Wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 2 November 2010.

Kav 14 Malang, Jawa Timur dengan nomor telepon (0341) 418 438 dan fax (0341) 418 438 serta E-mail : ramamlg@ramains.com

Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi PT. Asuransi Rama Malang itu dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu :

a. Aspek Ekonomi

Keberadaan PT. Asuransi Rama Cabang Malang di wilayah perkotaan yang rata-rata memiliki berbagai aspek kehidupan yang harus dilindungi oleh asuransi seiring dengan rutinitas kehidupan masyarakat yang tinggi, maka akan menjadikan hal yang berpotensi ekonomi secara baik pada perusahaan asuransi untuk membuka cabang di Malang. PT.Asuransi Rama mengimbangi hal tersebut dengan menyediakan banyak fasilitas asuransi yang dapat menarik minat masyarakat.

b. Aspek Teknis

Lokasi PT. Asuransi Rama Malang dilihat dari sudut pengangkutan dan perhubungan maka sangat strategis dimana lokasinya mudah dijangkau. Selain itu kelancaran dan kemudahan sarana operasional seperti listrik, telepon dan lain-lain merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha.

3. Misi PT.Asuransi Rama Malang

Menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melallui dukungan terbaik bagi pemakai jasa asuransi berdasarkan pada etika usaha yang professional dan wajjar. Menjjadi dan mennemmpatkan perusahaan sebagai sebuah perusahaan asuransi umum terkemuka dengan cara memberikan pelayanan bermutu bagi pemegang polis, lingkungan kerja

yang nyaman bagi karyawan dan keutungan yang memadai bagi pemegang saham perusahaan.

4. Struktur Organisasi PT. Asuransi Rama Malang

Dalam suatu organisasi diperlukan sebuah struktur organisasi yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. adapun tugas/wewenang setiap organ antara lain adalah :[33]

1) Kepala perwakilan/Kepala Cabang :
   a. memutuskan disetujui atau tidak suatu pembayaran klaim asuransi.
   b. menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan perwakilan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
   c. memastikan tersususnnya laporan kegiatan perwakilan yang dipimpinnya.
   d. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya dan asset perusahaan.

2) Penanggungjawab keuangan :
   a. memimpin pembuatan bukti penerimaan dan pengeluaran kas.
   b. merancang pembuatan arus kas harian.
   c. membuat daftar harian kas/bank/memorial.
   d. menyiapkan laporan keuangan secara proseduran ke kantor pusat sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

3) Penanggung jawab pelayanan dan operasi :
   a. memonitor kebenaran klaim asuransi.
   b. meneliti kebenaran dan keabsahan peristiwa dalam suransi.
   c. menyiapkan surat-surat yang sesuai dengan ketentuan dalam pembayaran klaim.
   d. menyiapkan surat yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran santunan/klaim.

4) Pelaksanaan Pelayanan :
   a. meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan pengajuan berkas permohonan pengajuan klaim.
   b. meneliti kebenaran dan keabsahan evenemen yang terjadi yang menjadi tanggungan perusahaan asuransi dan bukti pendukung dalam pengajuan klaim oleh tertanggung.
   c. menyiapakan surat yang berkaitan dengan klaim asuransi.

[33] Wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 18 November 2010.

5) Kasir :
   a. melaksanakan pembuatan bukti pembayaran dan pengeluaran kas.
   b. melaksanakan arus kas.
   c. melaksanakan pemyimpanan uang dan kertas berharga di kantor.

6) Juru mudi :
   Membantu dalam transportasi berkaitan dengan aktifitas perusahaan agar berjalan dengan lancar dengan mengemudikan kendaraan dinas perusahaan.

5. Jumlah Karyawan dan Hari Kerja Karyawan PT. Asuransi Rama Malang

Latar belakang pendidikan karyawan PT. Asuransi Rama Malang sebagian besar adalah S1 (sebanyak 8 orang), sedangkan karyawan yang berlatar belakang pendidikan S2 hanya 2 orang. Disamping itu ada juga karyawan yang berlatar belakang pendidikan SLTA yaitu 2 yaitu supir dan *cleaning service.* Maka jumlah keseluruhan karyawan adalah 11 orang.

6. Produk-Produk PT. Asuransi Rama Malang

Produk-Produk dari PT.Asuransi Rama Malang yang dirawarkan kepada masyarakat antara lain adalah :

a. Asuransi Harta Benda :

Lini asuransi ini merupakan portofolio utama dari Asuransi Rama. Pertanggungan yang diberikan mencakup pembayaran ganti rugu terhadap kerugian atau kerusakan terhadap harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan pertanggungan yang diingikan.

- Asuransi Kebakaran.

  Asuransi dengan berbagai perluasan seperti : resiko Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Tsunami, Kerusuhan, Huru-hara, Pemogokan, Banjir, Angin Topan dan lan-lain sesuai dengan Polis Standar asuransi Kebakaran Indonesia.

- Industrial All Risk.

Memberikan pertanggungan terhadap kerugian akibat Gangguan Usaha

- Asuransi Perampokan.

  Memberikan pertanggungan atas harta benda terhadap resiko perampokan.

- Asuransi Gangguan Usaha

  membberikan pertanggungan terhadap terrhadap keuangan konsekuensial akibat tergganggunya usaha atas kerusakan attau kerugian atas harta benda yang diasuransikan dan menyebabkan turunnya hasil penjualan.

b. Asuransi Pengangkutan.

   Memberikan pertanggungan terhadap berbagai barang muatan yang diangkut dari tempat asal ke tempat tujuan baik melalui darat, laut maupun udara.

c. Asuransi Kendaraan Bermotor.

   Memberikan pertanggungan atas berbagai jenis kendaraan beemotor baik untuk penggunaan pribadi, dinas/usaha dengan menggunakan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor.

d. Asuransi Kesehatan.

   Merupakan produk asuransi yang dibutuhkan oleh semua orang baik perorangan maupun perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan.

e. Asuransi Rekayasa :

- Contractors All Risk : dirancang untuk pertanggungan ayas pekerjaan pemmbangunan atau konstruksi terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi selama jangka waktu pengerrjaan prooyek.
- Erection All Risk : pertanggungan atas pekerjaan pemasangan mesin-mesin terhadap kerugian atau kerusakan yang terjad selama proses pekerjaan berlangsung.
- Machinery Breakdown : pertanggungan atas mesin-mesin yang telah beroperasi terhadap kerusakan atau kerugian yang terjadi selama mesin-mesin tersebut beroperasi.
- Electronic Equipmentt : pertanggungan terhadap barang-barang elektronik.

f. Asuransi Kecelakaan Diri

Memberikan pertanggungan terhadap luka badan atau meninggal dunia yang menimpa diri yang dipertanggungkan akibat berbagai resiko yang dijamin oelh polis.

g. Asuransi Aneka.

Mencakup berbagai produk asuransi atas berbagai kepentingan keuangan lainnya.

h. Surety Bonds

Sebagaii penjamin terlaksananya suatu obligasi.

i. Customs Bonds

Merupakan penjaminan yang diberikan kepada Dirjen Bea dann Cukai sehubungan kegagalan akan pemenuhan kewajibannya kepada negara.

B. PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN TERHADAP AGUNAN KREDIT PADA BANK DI PT.ASURANSI RAMA MALANG SEPERTI YANG DIATUR DALAM POLIS ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA.

1. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran di PT.Asuransi Rama Malang

Asuransi kebakaran adalah perjanjian yang dibuat antara penanggung dan tertanggung dengan menbayar premi, untuk mendapat ganti rugi, karena kerugian atau kerusakan atas harta benda, bangunan dan barang dagangan, akibat dari kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, dalam jangka aktu tertentu. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi barang yang di tanggugkan dengan asuransi kebakaran sangat penting untuk diperhatikan. Jika jangka waktu telah habis namun tidak ada evenemen yang terjadi, maka penanggung terbebas dari kewajibannya untuk mengganti kerugian terhadap tertanggung. Namun apabila terjadi evenemen pada suatu jangka waktu saat masih berlangsungnya pertanggungan maka penanggung

berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung sesuai dengan ketentua yang berlaku dalam polis asuransi.

Syarat agar penanggung bersedia memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan prestasinya adalah : [34]

1) Adanya peristiwa yang tidak tentu.
2) Hubungan sebab akibat.
3) Ada yang memberatkan resiko.
4) Apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang.
5) Kesalahan tertanggung.
6) Nilai yang diasuransikan.

Pada PT.Asuransi Rama langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertanggungkan sesuatu terhadap asuransi kebakaran adalah :[35]

1) Pihak Tertangguung atau dalam asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank, pihak bank dapat menghubungi pihak PT. Asuransi Rama.
2) Mengisi formulir yang disediakan.
3) Petugas asuransi melakukan survey obyek yang akan diasuransikan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
   - Penggunaan bangunan atau tempat yang akan diasuransikan.
   - Lokasi atau letak banguan.
   - Nilai bangunan, isi (isi bangunan dapat berupa mesin atau barang-barang lain).
   - Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana banguna itu berdiri.
   - Jenis barang yang akan diasuransikan.
   - Konstruksi bangunan.
   - Alat pengaman/pemadam kebakaran.
   - Keadaan sekeliling masing-masing banguna tersebut.
   - Harga pertanggungan masing-masing barang yang bersangkutan.
4) Setelah melakukan survey maka hasil survey tersebut Asuransi Rama akan membuat keputusan yaitu:
   - Setuju atau tidak atas pertanggungan tersebut.
   - Menentukan premi yang harus dibayar oleh tertanggung

[34]Purwosutjipto, Hukum Dagamg Indonesia Jilid 6, Djambatan, Jakarta, 1996, hal 96.
[35] Wawancara dengan Bapak Setiadi, Bagian Pelayanan Asuransi Rama Malang, tanggal 8 November 2010.

5) Apabila terjadi persetujuan maka proses akhir adalah membuat polis dan kwitansi.

Setelah langkah-langkah tersebut maka ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat awal adanya kesepakatan tentang asuransi kebakaran antara penanggung dan tertanggung, yaitu mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi). Diperlukannya pengisian SPPA ini adalah saat terjadi evenemen, maka tertanggung telah melalui tahap yang sesuai salah satunya mengisii SPPA yang disediakan pihak dari PT. Asuransi Rama agar klaim dapat segera diproses dan uang ganti kerugian dapat diberikan apabiila segala syarat telah terpenuhi.

Resiko-resiko yang telah dijamin dan termuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia itu apabila sewaktu-waktu terjadi evenemen dalam waktu yang telah ditentukan dalam polis dan evenemen-evenemen itu merupakan evenemen atas resiko yang dijamin/tidak dikecualikan, maka tertanggung berhak meminta ganti kerugian kepada pihak penanggung dengan proses-proses yang harus dilalui, proses-proses tersebut adalah :[36]

1) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan penanggung (Asuransi Rama) dan kemudian menyerahkannya.
2) menyerahkan fotocopy polis dan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepaa Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
3) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang penyebab kerugian tersebut.
4) memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diminta oleh Asuransi Rama sebagai bahan pertimbangan sebelum membayar ganti kerugian.
5) Apabila diperlukan maka Asuransi Rama akan menunjuk Lost Adjusters untuk menaksir kerugian (Salah satu peeusahaan yang ditunjuk sebagai Lost Adjusters dasi Asuransi Rama adalah PT.McLarens Indonesia)

[36] Wawancara dengan Bapak Wahyu, Bagian Klaim Asuransi Rama Malang tanggal 8 Novemver 2010.

Sebelum melakukan langkah-langka tersebut, saat tertanggung mengetahui adanya kerugian, tertanggung wajib :[37]

- segera memberitahukan hal itu kepada Asuransi Rama
- dalam waktu 7 hari setelah pembertahuan kepada Asuransi Rama dengan keterangan tertulis yang memuat hal-hal yang harus diketahui mengenai kerusakkan dan kerugian yang diderita tertanggung.
- Keterangan tertulis yang harus diberikan tertaggung kepada Asuransi Rama adalah memuat apa saja yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan yang dapat diselamatkan serta mengenai penyebab kerugian dan kerusakan yang terjadi.
- Paling lambat 12 bulan setelah terjadinya kerugian atau kerusakan, tertanggung dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Asuransi Rama tentang besarnya kerugian yang diderita.

Setelah tertanggung melakukan hal tersebut sebagai pelaksanaan kewajibannya apabila ingin mendapatkan ganti kerugian, maka pihak Asuransi Rama memastikan terjadinya peristiwa yang menimbulkan ganti kerugian asuransi serta Bagian Pelaksanaan Pelayanan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan evenemen yang terjadi dan menelti kelengkapan permohonan pengajuan klaim. Selain itu juga harus dipastikan bahwa Asas Keseimbangan itu terpenuhi, yaitu risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayar oleh tertanggung. Harus dipastikan tertanggung telah memennuhi kewajibannya akan premi tersebut.

Selain itu juga harus dipastikan apakah evenemen yang terjadi itu akibat perbuatan pihak ketiga atau tidak untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesungguhnya atau mencegah pihak ketiga mencoba membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Dalam pemberian ganti rugi asuransi kebakaran, pada awal perjanjian apabila obyeknya adalahh hak milik maka tertanggung dapat diperjanjikan apabila terjadi kerugian maka :[38]

---

[37] Wawancara dengan Bapak Setiadi, Bagian Pelayanan Asuransi Rama Malang, tanggal 8 November 2010.

[38] Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia Jilid 6, Djambatan, Jakarta, 1996, hal 113.

1) kerugian yang timbul ada bangunan hak milik itu supaya diganti.
2) bangunan itu supaya dibangun kembali.
3) bangunan tersebut agar diperbaiki.

Ganti kerugian yang diberikan Asuransi Rama juga dipengaruhi dari Nilai yang diasuransikan, pembedaan nilai yang diasuransikan adalah :

1) Asuransi dengan nilai penuh :

   Jumlah yang diasuransikan sama dengan nilai yang dapat diasuransikan (nilai barang).

2) Asuransi di atas harga/asuransi lebih :

   jumlah yang diasuransikan lebih tinggi dari nilai yang dapat diasuransikan/nilai riil atau dengan kata lain nilai riil dari barang atau kepentingan sebenarnya tidak setinggi jumlah yang disebutkan dalam polis.

3) Asuransi di bawah harga :

   Jumlah yang diasuransikan lebih rendah dari nilai yang dapat diasuransikan.

Prosedur pengajuan ganti rugi asuransi keruguan pada Asuransi Rama : [39]

Apabila terjadi kerugian maka tertanggung harus segera memberitahukan kepada pihak Asuransi Rama. Dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan klaim asuransi kebakaran antara lain :

1) Pemberitahuan

   Dapat melakukan pemberitahuan secara lisan (datang ke kantor Asuransi Rama atau menhubungi via telepon) atau dapat secara tulis (berupa surat atau faksimili)

[39] Wawancara dengan Bapak Setiadi, Bagian Pelayanan Asuransi Rama Malang, tanggal 8 November 2010.

2) Membuat Laporan Kerugian :

Laporan ini dibuat secara tertulis di blanko yang telah disiapkan oleh Asuransi Rama yang berisi :

a. Tempat, tanggal, dan waktu terjadinya kebakaran/kerusakan.
b. Sebab-sebab kebakaran/kerusakan.
c. Besarnya kerugian menurut perkiraan tertanggug yang dilengkapi data barang apa saja yang terbakar/musnah, seain itu juga data barang apa yang dapat diselamatkan.
d. inforamasi lainnya yang perlu disampaikan tertanggung kepada Asuransi Rama.

3) Memeriksa dokumen lain yang dibutuhkan seperti foto-foto yang menunjukan benar-benar telah terjadi kerugian.

4) Penelitian Polis

Pihak Asuransi Rama setelah menerima pemberitahuan adanya kerugian maka akan melakukan penelitian mengenai polis yaitu antara lain :

a. Memeriksa apakah penanggung memiliki kepentingan atas obyek yang mengalami kebakaran.kerusakan.
b. Memeriksa apakah kebakaran/kerusakan terjadi dalam masa waktu pertanggungan sesuai pilis.
c. Memeriksa apakah premi telah dilunasi/dabayar/memastikan tidak ada tanggungan premi yang belum dibayar.

5) Penelitian Klaim

Apabila ketentuan dalam polis telah terpenuhi dalam pengeekan polis, maka pihak dari Asuransi Rama akan melakukan pemeriksaab di lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, antara lain :

a. penyebab terjadinya kebakaran/kerusakan.
b. tempat terjadinya kebakara/kerusakan.
c. penaksiran terhadap jumlah kerugian yang dialami.
d. penaksiran jumlah harga sisa dari bangunan/barang/mesin yang terbakar/rusak.
e. Meneliti apakah telah ada upaya teranggung untuk mencegah / meminimalisir dari akibat kebakaran.
f. Pihak Tertanggung harus secara kooperatif bekerjasama dalam memberikan keterangan yang terbuka kepada Asuransi Rama.

6) Menunjuk loss Adjuster apabila diperlukan

Apabila klaim dinilai terlalu besar atau penaksirannya dirasakan terlalu sulit sehingga dapat berpotensi baik pihak Asuransi Rama atau pihak tertanggung tidak menemukan kata sepakat, pihak penanggung yang dalam hal ini adalah Asuransi Rama dapat meminta bantuan kepada Loss Adjuster untuk memerikasa kerugian yang sebenarnya, Asuransi Rama bekerja sama dengan PT.McLarens Indonesia selaku Loss Adjuster. Selanjutnya Asuransi Rama dapat mempelajari laporan dari Loss Adjuster.

7) Tahap Penyampaian

Setelah proses klaim ditangani pihak Asuransi Rama akan diketahui apakah klaim tersebut dapat dikatakan valid atau tidak. Apabila ternyata telah

dikatakan valid, maka pihak dari Asuransi Rama akan memberitahukan kepada tertanggung jumlah ganti rugi yang akan dibayar. Namun apabila klaim dinyatakan tidak dinyatakan valid, maka pihak Asuransi Rama akan memberitahukan kepada tertanggung bahwa klaim ditolak dengan memberikan alasan penolakannya.Akan menjadi masalah apabila jumlah kerugian tidak mencapai kesepakatan antara pihak Asuransi Rama dan pihak tertanggung.

8) Tahap Penyelesaian Akhir Pada Klaim

Apabila telah terjadi kata sepakat mengenai jumlah ganti rugi maka pihak Asuransi Rama akan mempersiapkan pembayaran klaim dan akan memberikan ganti rugi paling lambat sesuai dengan batas waktu yang dtetapkan dalam perjanjian.

2. Pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Terhadap Agunan Kredit pada Bank di PT.Asuransi Rama Malang

Asuransi Rama dalam menjalankan aktivitas usahanya sudah tentu memerlukan hubungan kerja yang terikat dengan banyak pihak dalam mendukung usahanya, salah satunya adalah kesempatan dalam menjalin usaha dalam dunia perbankan. Walaupun bank dilarang untuk mempunyai aktivitas asuransi untuk nasabahnya seperi yang termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian. Hal tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan mitra dari dunia asuransi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Asuransi Rama dengan sejumlah bank, antara lain Bank Rakyat Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang semakin lama semakin bervariasi, maka bank banyak menawarkan berbagai fasilitas kredit yaitu salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia yang pinjamannya harus menggunakan jaminan tanah bangunan. Persaratannya antara lain :

a. Pemohon adalah WNI yang mempunyai pekerjaan tetap(dibuktikan dengan slip gaji pemohon).
b. Lama bekerja minimal 2 tahun.
c. Usia minimum pemohon adalah 21 tahun atau sudah menikah.
d. Menyepakati angsuran yang ditetapkan (biaya dan cara pengangsuran)
e. Pemohon wajib mengasuransikan jaminannya dengan asuransi kebakaran.
f. Pemohon wajib menutup asuransi kebakaran dengan syarat banker's clause.
g. Mengisi formulir aplikasi dan melengkapi persyaratan okumen yang dibutuhkan.

Dimungkinkannya ada kerja sama antara Asuransi Rama dan bank ini salah satunya adalah karena adanya fasilitas pemberian kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya, namun dengan syarat harus memberikan jaminan/agunan. Dalam Asuransi Kebakaran, Tertanggung yang ada dalam polis Asuransi Kebakaran adalah setiap orang pemilik bangunan/isinya, Bank atau Lembaga Keuangan bukan bank lainnya yang memberikan dana untuk bangunan yang dijadikan agunan.

Agunan menjadi salah satu syarat diberikannya kredit dari bank untuk nasabahnya, nasabah memberikan agunan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang tercantum pada perjanjian utang piutang. Nasabah yang dalam hal ini sebagai

pemberi hak tanggungan memberikan agunannya kepada bank yang kemudian menjadi pemegang hak tanngungan yang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan salah satunya memuat janji yaitu bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk melunasi piutangnya (apabila obyek hak tanggungan diasuransikan).

Namun apabila obyek yang menjadi agunan itu tidak diasuransikan maka kepentingan bank untuk dilindungi atas pembayaran utang yang diberikan kepada pihak nasabah menjadi tidak tentu. Oleh karena itu bank mengantisipasi hal tersebut dengan menuangkan syarat harus diasuransikannya agunan kredit bank yaitu dengan asuransi kebakaran yang termuat dalam Banker's Clause dalam perjanjian utang piutang.[40]

Jaminan kredit yang biasa diberikan adalah ruamah/bangunan bila kredit yang diberikan nominalnya besar, di Bank Rakyat Indonesia sendiri pemberian kredit dia atas Rp 100.000.000 harus memberikan agunan berupa rumah. Fungsi agunan pada pemberian kredit adalah untuk mengamankan pelunasan kredit berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang mengandung resiko antara lain resiko kebakaran pada agunan rumah tersebut atau bahkan resiko tidak terbayarnya hutang debitur akibat banyak hal.

Peluang inilah yang dimanfaatkan Asuransi Rama untuk menawarkan kerjasama dengan pihak bank untuk membagi resiko atas kredit yang diberikan salah satunya dengan fasilitas asuransi kebakaran. Apabila agunan yang diberikan oleh nasabah ternyata belum diasuransikan dengan asuransi kebakaran maka bank memberikan pilihan beberapa perusahaan asuransi agar nasabah dapat

[40] Wawancara dengan Bapak Hadi Wijono, perwakilan BRI cab gondanglegi Malang, tanggal 10 November 2010.

mengasuransikan agunan dengan asuransi kebakaran, salah satu pilihan perusahaan asurasi yang diberikan adalah Asuransi Rama.

Menurut keterangan pihak bank dalah hal ini diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia,[41] memilih Asuransi Rama sebagai mitra kerja dalam hal tidak langsung, hal ini memiliki pengertian bahwa memang tidak perjanjian tertulis bentuk kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia untuk menjalin kerjasama secara tetap dengan Asuransi Rama namun pihak BRI tertarik dengan penawaran fasilitas asuransi kebakaran dari Asuransi Rama yang dirasa meyakinkan, selain itu juga nama baik Asuransi Rama yang telah teruji disejumlah perusahaan dan dunia perbankan.

Kepercayaan dari dunia perbankan termasuk juga BRI tidak disia-siakan begitu saja oleh Asuransi Rama. Asuransi Rama Malang mencoba memberikan keuntungan lain kepada bank yang menggunakan layanannya, seperti membuka rekening di bank tersebut dan memudahkan debitur yang juga pemegang polis kebakaran dari Asuransi Rama untuk membayar premi secara rutin melalui transfer rekening bank, selain itu juga apabila terjadi klaim yang menimbulkan adanya ganti rugi yang harus diberikan Asransi Rama kepada debitur (tertanggung) maka dapat diberikan melalui transfer antar rekening langsung kepada debitur (tertanggung).

Walaupun sepertinya apabila pembayaran ganti kerugian itu langsung di transfer ke rekening pribadi dari nasabah (tertanggung) namun selama hutang dari kreditur belum dapat dilunasi sepenuhnya kepada bank, maka bank masih berhak atas ganti kerugian dari klaim asuransi kebakaran tersebut, nasabah juga tidak dimungkinkan menggunakan uang ganti ruginya untuk keperluan pribadinya dan mengabaikan kewajiban membayar hutangnya kepada bank, karena transaksi transfer antar rekening yang dilakukan asuransi Rama kepada tertanggung itu melewati bank

[41] Wawancara dengan Bapak Hadi Wijono, perwakilan BRI cab gondanglegi Malang, tanggal 10 November 2010.

yang bersangkutan yang dalah hal ini adalah yang berhak mendapatkan penggantian selama haknya belum terbayar. Maka kepentingan bank tetap didahulukan.

C. Hambatan yang terjadi pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang.

Seiring dengan kerjasama yang terbentuk antara Asuransi Rama dan pihak bank dalam hal ini dapat dilihat dari kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kepentingan bank menjadi salah satu yang menonjol, karena walaupun tidak ada bentuk perjanjian yang tetap dan tertulis untuk bekerjasama antara Asuransi Rama dan BRI namun pastilah terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Salah satu hal yang menguntungkan adalah dimunkinkan adanya campur tangan bank dalam penentuan nilai yang diasuransikan, hal tersebut tidak jarang membuat posisi debitur menjadi pihak yang dirugikan. Pada proses pengajuan kalim apabila terjadi kebakaran pada barang agunan kredit bank yang telah diasuransikan di Asuransi Rama tidak jauh berbeda dengan proses yang harus dijalankann dalam klaim asuransi kebakaran biasa, yang berbeda hanya karena ada keterkaitan pihak bank yang nantinya akan menerima pembayaran secara tidak langsung dari klaim tersebut.

Pada saat penutupan asuransi kebakaran, yang membedakan adalah tertanggung yang juga merupakan debitur harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam banker’s clause dan itu disepakati di perjanjian awal pemberian kredit. Salah satunya adalah walaupun pembayaran klaim diberikan kepada tertanggung yang uga adalah debitur, maka sepanjang hutang debitur kepada kreditur(bank) belum lunas maka bank berhak mendapatkan penggantian atas klaim tersebut.

Dalam hal ini ketentuan antara bank dan perusaahaan asuransi termuat dalam akta pertanggungan yang ditandatangani para pihak, yaitu debitur, kreditur, dan pihak asuransi. Akta pertanggungan ini memuat klausula-lausula yang kebanyakan

menguntungkan pihak bank karena posisi yang dijamin adalah pelunasan utangnya, namun klausula-klausula ini dirahasiakan dan tidak dapat diketahui oleh umum dan termasuk bentuk rahasia bank.

Permasalahan yang dapat terjadi adalah ketika terjadi evenemen yang berupa terbakarnya agunan rumah, maka debitur dapat melakukan klaim, saat klaim akan dibayarkan berdasarkan nilai yang diasuransikan, perusahaan asuransi tidak bertanggug jawab atas kejadian apabila ternyata kerugian yang ditimbulkan melebihi jumlah yang diasuransikan, hal ini diatur dalam polis dan ikhtisar pertanggungan (bersifat rahasia), maka pemilik dari rumah tersebit sering kali merasa tidak puas, banyak faktor yang melatarbelakangi rasa tidak puas akan klaim yang dibayarkan ini. Perlu diketahui juga salah satu pihak yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Rama Malang yaitu PT.Bank Rakyat Indonesa (selanjutnya disebut BRI)[42] menggunakan nilai Apraisal (penilaian asset) bukan melihat nilai Aktualnya (nilai kerugiannya) yang seharusnya menjadi ketetapan bank, namun memang tidak ada ketentuan yang mengaruskan bank dalam menggunakan nilai Apraisal atau Aktual dalam perjanjian pertanggungan karena disesuaikan dengan perjanjiankredit yang dimiliki bank yang masing-masing bak berbeda.

Selain itu juga yang terjadi adalah barang diasuransikan dibawah nilai yang sebenarnya, walaupun sebenarnya lebih baik apabila nilai yang diasuransikan diatas nilai barang atau palin tidak seharga nilai barang agunan yang diasuransikan. Apalagi terdapat bank yang salah satunta adalah BRI (Bank Ralyat Indonesia), mengasuransikan di bawah harga agunan yang sebenarnya. Adanya campur tangan bank ini dimungkinkan karena pemberian kuasa oleh orang ketiga dalam akta pertanggungan.

[42] Wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 2 November 2010.

Dalam Pasal 265 KUHD dimungkinkan asuransi diadakan atas pemberian kuasa oleh orang ketiga yang berkepentingan. Dalam Ikhtisar Pertanggungan, nama tertanggungnya adalah BRI dengan atas nama nasabah (debitur), hal tersebut memperlihatkan bahwa hak tanggungan berada pada bank. Hal tersebut termasuk dalam perjanjian Accessoir yaitu berupa pengikatan obyek jaminan kredit yang dbuat bersama antara bank dengan debitur/pemegang obyek jaminan kredit. Perjanjian yang merupakan turunan dari peejanjian pokoknya yaitu perjanjian pemberian kredit, walaupun idealnya dibuat bersama antara bank dengan debitur namun pada prektekya ada banker's clause yang sudah ada terlebih dahulu dari bank dan debitur apabila menginginkan kredit ttersebut maka harus mengikuti syarat-sayar didalamnya termasuk syarat penasuransin.

Terjadi permasalahan saat pada akhirnya terjadi evenemen dan tertanggung merasakan ada kerugian akibat adanya kebakaran saat jangka waktu asuransi dan kredit itu masih berlangsung adalah apabila nilai kerugian akibat kebakaran itu melebihi nilai yang diasuransikan, karena seperti bank kebanyakan antara lain BRI mengasuransikan agunan itu dibawah nilai barang dan tidak meperthatikan Premier Risque.

Premier Risque adalah walaupun diasuransikan dengan di bawah nilai barang namun apabila kerugian yang diderita di atas nilai barang maka tetap dimungkinkan penggantian sesuai dengan kerugian dengan cataatan perhitungan premi yang berbeda. Namun alasan mengapa BRI menggunakan nilai asuransi d bawah nilai barang adalah :[43]

1) Bank ingin agar nasaah tetap tidak terlalu terbebani dengan adanya keharusan asuransi kebakaran dengan membayar premi secara rutin, oleh

[43] Wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 2 November 2010.(keterangan hanya diperoleh dari Asuransi Rama Malang)

karena itu menawarkan nilai premi yang tidak terlalu tinggi namun penggantiannya juga tidak tinggi apabila terjadi kerugian.

2) tidak terlalu memikirkan bessarnya pertanggungan karena apabila nilai penggantian yang diberikan oleh pihak asuransi, maka bank masih mempunyai kewenangan untuk menangih sisanya kepada debitur.

Hal tersebut pada pelaksanaannya berlawanan karena debitur (tertanggung) saat terjadi kerugian dan menuntut ganti rugi yang mereka dapatkan kadang diluar yang mereka inginkan/dibawah dari jumlah kerugian yang nereka alami seperti contoh kasus yang ada seperti Pada periode Januari-Juli 2010 terdapat 5 klaim asuransi kebakaran rumah dan diantara 5 klaim tersebut terdapat 1 klaim asuransi kebakaran rumah yang berkaitan dengan agunan kredit bank yaitu salah satunya adalah di BRI, yang terjadi adalah agunan yang diasuransikan senilai Rp 50.000.000,00 padahal nilai agunan rumah itu ditafsir sekitar Rp 200.000.000,00 saat terjadi kebakaran, pemilik polis yang dalam hal ini adalah debitur yang mempunyai keterikatan hukum akibat perjanjian kredit dengan BRI akibat kebakaran itu mengalami kerugian sekitar Rp 125.000.000 sedangkan hutangnya di BRI adalah Rp 80.000.000,00 maka saat pembayaran klaim tersebut PT. ASURANSI RAMA MALANG membayarkan sebesar RP. 50.000.000,00 sesuai nilai Apraisalnya dan langsung dibayarkan ke rekening BRI debitur (rekening ini wajib dimiliki debitur di BRI). walaupun pembayarannya diberikan kepada debitur, namun yang berhak atas pembayaran klaim tersebut adalah BRI, dan sisa dari hutang debiturpun masih harus dilunasi.

Masalah tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain :[44]

a. Debitur (Tertanggung) tadinya tidak mengetahui bahwa terdapat syarat harus diasuransikannya agunan agar mereka menadapatkan kredit.
b. Debitur (Tertanggung) merasa secara tidak langsung telah diarahkan oleh bank kepada perusahaan tertentu untuk mengasuransikan agunannya sehingga merasakan tidak punya kebebasan memilih perusahaan asuransi yang sesuai.
c. Adanya klausula tersendiri yang menjadi rahasia bank dalam ikhtisar pertanggungan yang tidak diketahui secara jelas isi dan maksudnya, debitur

[44] Wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 2 November 2010.

(Tertanggung) hanya mendapatkan polisnya. Hal ini dirasa kurang begitu penting bagi debitur (Tertanggung) sehingga luput dari perhatian.

d. Debitur tidak membaca secara benar isi polis, perjanjian huatng piutang dengan bank atau kurang memperjatikan penjelasan yang diberikan pihak bank dan pihak asuransi.
e. Syarat-syarat yang ada dalam perjanjian kredit bank tidak memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memilih karena *bersifat "take it or leave it"*

Sedangkan dari pihak tertanggung sendiri didapat keterangan bahwa sampai adanya kekecewaan / ketidakpuasan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan bank adalah :[45]

1. Belum merasa jelas dengan ketentuan Banker's Clausule dalam awal mula perjanjian kredit.
2. Merasa dirgkan karena ketidak tahuan tertanggung mengenai isi Ikhtisar Pertanggungan yang menjadi rahasia bank.
3. Tidak jelas dalam penjelasan ketentuan perjanjian kredit bank oleh pihak bank dan juga ketentuan asuransi oleh pihak asuransi yaitu PT.Asuransi Rama Malang.
4. Merasakan saat kerugian yang diderita lebih besar dari yang dipertanggungkan atau masih harus berbagi lagi dengan pihak bank untuk melunansi kreditnya.
5. Masih merasa mempunyai hak penuh atas obyek pertanggungan , walaupun telah dijadiakan agunan kredit kepada bank.

Namun tidak semua pembayaran klaim asuransi kebakaran bermasalah, terutama yang tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu pihak bank, hal tersebut disampaikan salah satu tertanggung yang telah menerima klaim akibat

[45] Hasil Wawanccara oleh Bapak Djumain (salah satu Tertanggung yang mengasuransikan dengan asurnsik kebakaran terhadap agunan kreditnya di bank pada tanggal 17 Novembber 2010.

kebakaran yang dideriita, dan menurutnya pihak PT. Asuransi Rama Malang telah kooperatif dan professional dibidangnya.[46]

Klausula yang menjadi syarat tambahan dalam Ikhtisar Pertanggungan antara Asuransi Rama dan sejumlah bank dalam asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank adalah bersifat rahasia dan termasuk rahasia bank yang juga dilindungi oleh undang-undang maka dalam penelitian ini tidak dapat dilampirkan, dan hanya diberikan sedikit informasi yang diperoleh dari pihak Asuransi Rama kepada peneliti antara lain :

a. Ikhitisar Pertanggungan itu mengatasnamakan pihak ketiga yang dalam hal ini adakah pihak bank yang mempunyai kepentingan untuk menjamin pinjaman yang diberikan kepada debitur akan dilunasi.
b. Bank memastikan bahwa bank memperoleh hak penggantian terlebih dahulu apabila terjadi kebakaran yang menyebabkan kerugian pada barang agunan dengan catatan bahwa hutangnya belum lunas dibayat oleh debitur.
c. Pembayaran ganti kerugian tetap dilakukan oleh Asuransi Rama dengan transfer atar rekening ke rekening Debitur (Tertanggung) yang ada pada bank yang memberkan pinjaman agar sirkulasi rekening milik Debitur (Tertanggung) dalam pengawasann bank agar tidak ada usaha mengalihkan uang tersebut dan lalai menjalankan kewajibannya melunasi hutang kepada bank.
d. Bank memilih pertanggungan di bawah harga/nilai agunan untuk ditawarkan kepada calon debiturnya dengan pertimbangan nilai premi yang tidak terlalu memberatkan calon debitur dan calon debiturpun tidak

[46] Hasil Wawanccara oleh Bapak Martadi (salah satu Tertanggung yang mengasuransikan dengan asurnsik kebakaran di PT.Asuransi Rama Malang pada tanggal 19 Novembber 2010.

mengurungkan niatnya untuk menggunakan fasilitas kredit di bank tersebut.

e. Asuransi Rama dan pihak bank diharapkan saling memberikan keuntungan dengan porsi yang seimbang saat terjadi pembayaran ganti kerugian.

Klausula yang tidak diketahui Debitur (Tertanggung) ini yang akhirnya menimbulkan permasalahan saat terjadi evenemen yang menyebabkan adanya klaim dan keharusan dari Asuransi Rama untuk memberikan ganti kerugian kepada Teranggung tanpa mengabaikan kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak diutamakan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit di bank. Hal tersebut akhirnya memperlambat/mengganggu proses pembayaran klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank. Sebagai perusahaan Asuransi yang harus mejaga *credibility* PT.Asuransi Rama merasakan hal ini adalah masalah yang dapat mengganggu mobilitas aktivitas perusahaan.

Sebenarnya pihak PT.Asuransi Rama Malang telah memberikan solusi dari awal agar tidak terjadi masalah dalam pemberian ganti rugi apabila terjjadi klaim asuransi kebakaran pada agunan kredit bank, yaitu tertanggung diberikan pilihan untuk mmempunyai dua polis yang salah satunya berisi nama tertanggung sendiri(tidak terikat pihak bank) dengan demikina maka apabila terjadi kebaaran maka tertanggung berhak mmenndapatkan ganti rugi lain, namun disisi lainpun tertanggung diberi pembebanan pembayaran dua premi, hal tersebut yang banyak pertimbangan untuk pihak tertanggung menolak tawaran dari PT. Asuransi Rama Malang.[47]

[47] Wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, Kepala Cabang PT.Asuransi Rama Malang, tanggal 2 November 2010.(keterangan hanya diperoleh dari Asuransi Rama Malang)

D. Pelaksanaan ketentuan penyelesaian perselisihan yang termuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia saat terjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit pada bank di PT. Asuransi Rama Malang.

Adanya permasalahan dalam pembayaran ganti kerugian pada klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank yang timbul seperti pada pembahasan sebelumnya membuat cara penyelesaian ganti kerugian menjadi tidak dapat berjalan seperti biasanya karena tidak terciptanya kesepakatan para pihak mengenai ganti rugi. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa akibat ada perselisihanyang terjadi mengenai pembayaran klaim asuransi maka PT. Asuransi Rama juga mengalammi gangguan dalam aktivitas perusahaan, oleh karena itu mengupayakan penyelesaian dengan berbagai cara, mulai dari cara internal yaitu penyelesaian dengan perdamaian antara tertanggung dengan penanggung sampai dengan upaya penyelesaiian yang ada dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia memuat dalam salah satu pasal tentang Perselisihan, dimana apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dalam polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah paling lama 60 hari setelah terjadinya perselisihan tersebut.

Apabila upaya perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana dan mencapai satu kesepakatan bersama, maka pihak Asuransi Rama memberikan kebebasan kepada

Tertanggung untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam polis yaitu :[48]

a. Penyelesaian melalui Arbitrase

Penanggung dan Tertanggung masing-masing menunjuk satu Arbiter dan kemudia kedua Arbiter itu meunjuk lagi satu arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Majelis Arbiter. Penyelesaian sengketa paling lama harus selesai setelah 180 hari. Putusan Majelis bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap untuk mengikat Tertanggung dan Penanggung dalam putusan ini. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan ini maka pihak lainnya maka putusan dilasanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (daerah hukum pihak yang idak melaksanakan putusan).

b. Penyelesaian melalui Pengadilan

Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri daerah hukum dari termohon bertempat tinggal.

Masing-masing cara penyelesaian sengketa melalui litigasi tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan antara lain :

1) Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Kelebihan :

- Para pihak bebas menunjuk wakilnya yang dapat dijadikan Arbiter sehingga meminimalkan adanya rasa dicurangi pihak lain.
- Sengketa adalah dalam lingkup bisnis yang juga berurusan dengan aspek perbankan maka BANI dirasa adalah tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

Kelemahan :

- Letak BANI yang tidak mencakup disemua daerah dan hanya berpusat di Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia.

[48] Polis Standar Asuransi Kebakaran (yang digunakan oleh Asuransi Rama Malang)

- Ada batas maksimal dalam klaim yang akan diselesaikan sengketanya di BANI (yaitu 500 juta rupiah untuk asuransi untuk asuransi umum dan 300 juta rupiah untuk asuransi jiwa).[49]
- Pihak tertanggung tidak mengetahui adanya BANI.[50]
- Tidak semua pihak terutama Tertanggung tahu tentang BANI baik dari segi fungsi dan cara kerja sehingga kurang percaya dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi.(berdasarkan jumlah laporan yang masuk ke BMAI bahwa jumlah kasus yang diproses BMAI tidak ada peningkatan yang berarti), hal tersebut dikarenakan sosialisasi tentang BMAI belum berjalan dengan baik.[51]

2) Penyelesaian melalu Pengadilan

Kelebihan :

- Memiliki kekeuatan hukum tetap dan diketahui masyarakat luas/umum untuk menyelesaikan perkara hukum.
- Terdapat di setiap kota sehingga lebih memudahkan bagi para pihak.

Kekurangan :

- Tetap ada biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak.
- Jangka waktu yang tidak tentu dapat merugikan para pihak yang membutuhkan kejelasan dan penyelesaian secara cepat.
- sering kali putusan dianggap lebih membela salah satu pihak/dirasa tidak adil.

---

[49] *Perusahaan Asuransi Wajib menjadi anggota BMAI*, http://kotamu.wordpress.com (11 Oktober 2010).
[50] Hasil Wawanccara oleh Bapak Djumain (salah satu Tertanggung yang mengasuransikan dengan asurnsik kebakaran terhadap agunan kreditnya di bank pada tanggal 17 Novembber 2010.
[51] ibid.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya adalah apabila cara penyelesaian perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian (non litigasi) maka masih mempunyai upaya non litigasi yang dapat ditempuh dengan segala kelebihan dan kekuranganya. Namun sebenarnya ada upaya lain untuk menyelesaikan sengketa tentang klaim asuransi ini yaitun dengan adanya Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI berdiri pada tanggal 12 Mei 2006 digagas oleh industri asuransi dan semua Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia (FAPI) dan ini adalah atas dasar etika bisnis yang adayang tadinya adalah lembaga independent yang memberikan jasa layanan penyelesaian sengketa klaim asuransi, menangani sengketa yang terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang terlebih dahulu telah melakukan upaya internal perusahaan/perdamaian namun tidak tercapai kata sepakat.

Penyelesaian di BMAI ini dapat dilakukan sebelum upaya jalur litigasi ditempuh, baru setelah dirasa keputusan BMAI belum sesuai keinginan khususnya pemegang polis maka pemegang polis baru dapat melakukan upaya hukum lainnya yaitu dengan melalui arbitrase atau melalui jalur pengadilan. Namun ada kriteria segketa apa yang dapat ditangani oleh BMAI, misalnya dalah hal asuransi umum, BMAI hanya menangani klaim maksimal Rp 500 juta, bukan juga menangani sengketa yang berhubungan dengan premi, kebijakan suku bunga dan hal umum dalam asuransi.[52]

Keputusan yang dikeluarkan BMAI bersifat mengikat bagi perusahaaan asuransi, perusahaan asuransi yang tidak menjalankan keputusan BMAI, maka akan dilaporkan kepada Departemen Keuangan yang akan memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi tersebut.

---

[52] *Perusahaan Asuransi Wajib menjadi anggota BMAI*, http://kotamu.wordpress.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2010)

Langkah-langkah BMAI dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa :[53]

1) Pemegang polis yang tidak terima klaim atau bermasalah dengan klaim maka dapat datang ke BMAI untuk proes mediasi (pendaftaran dapat dilakukan secara online).
2) Mendiator akan menganalisis klaim.
3) Mediator akan membahas dengan pihak perusahaan asuransi mengenai hal tersebut.
4) Mediator menawarkan kesepakatan.
5) Apabila kesepakatan diterima maka ganti rugi berdasar kesepakatan diakukan, namun apabila ditolak oleh pemegang polis maka dilanjutkan ke tingkat adjudikasi .

BMAI ini berdasarkan keanggotaan sifatnya dan ada biaya keanggotaan, belum semua perusahaan asuransi bergabung dalam BMAI termasuk Asuransi Rama dan ini merupakan kelemahan yang dapat merugikan pihak Tertanggung karena upaya di BMAI mempunyai beberapa keuntungan antara lain :

- Biaya ringan/tidak memberatkan Tertanggung.
- Prosesnya berjalan dengan cepat.
- melindungi Tertanggung yang kedudukannya sering terlihat lemah dalam memperoleh perlindungan hukum di banding Penanggung saat terjadi sengketa.

Karena BMAI bersifat keanggotaan maka memang tidak/belum ada kewajiban untuk semua perusahaan asuransi untuk ikut dalam BMAI dan mecantumkan BMAI sebagai salah satu cara penyelesaian yang terdapat dalam Polis, termasuk

[53] Badan Mediasi Asuransi Indonesia, http://bmaindo.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2010).

dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia.[54] PT.Asuransi Rama juga belum menjadi anggota BMAI walaupun banyak keuntungan yang diperoleh dan yang lebih penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemegang polis apabila sewaktu-waktu terdapat perselisihan termasuk juga perselisihan mengenai pembayaran klaim asuransi kebakaran. Ini dapat menjadi kekurangan dari PT.Asuransi Rama itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hambatan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran pada aguna kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bank yang menggunakan nilai Apraisal (penilaian asset) bukan melihat nilai Aktualnya (nilai kerugiannya) dalam perjanjian pertanggungan karena disesuaikan dengan perjanjian kredit yang dimiliki bank yang masing-masing bank berbeda.

[54] Badan Mediasi Asuransi Indonesia, http://bmaindo.com (diakses pada tanggal 11 Oktober 2010).

Terjadi permasalahan saat pada akhirnya terjadi evenemen dan tertanggung merasakan ada kerugian akibat adanya kebakaran saat jangka waktu asuransi dan kredit itu masih berlangsung adalah apabila nilai kerugian akibat kebakaran itu melebihi nilai yang diasuransikan, dan tidak meperthatikan Premier Risque. Belum lagi pada pemberian klaim, yang berhak mendapatkan pembayaran yang didahulukan adalah bank (apabila pembayaran hutang belum dilaksanakan sampai lunas). Hal tersebut dapat menimbulkan tertanggung kecewa dan menolak jumlah akhir dari klaim yang dibayarkan Asuransi Rama dan hal ini menjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank.

Sedangkan pada pelaksanaan ketentuan penyelesaian perselisihan yang termuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia saat terjadi hambatan pada proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia termuat dalam salah satu pasal tentang Perselisihan. Pasal tersebut menyebutkan apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dalam polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah paling lama 60 hari setelah terjadinya perselisihan tersebut. Apabila upaya perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana dan mencapai satu kesepakatan bersama, maka pihak Asuransi Rama memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa seperti yang diatur dalam polis yaitu melalui arbitrase. Namun yang sering terjadi di PT. Asuransi Rama adalah tertanggung yang juga debitur dari perjanjian kredit ini, tidak mau menempuh kedua jalur penyelesaian tersebut tetapi memilih terus melalui proses mediasi internal berkepanjangan dengan perusahaan padahal pihak Asuransi Rama telah memberikan pilihan cara penyelsaian

perselisihan sesuai dengan polis. Hal tersebut sangat mengganggu proses pembayaran klaim terutama yang dirugikan juga adalah pihak bank yang belum menerima pembayaran hutang dari debitur.

B. Saran

Pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kebakaran pada aguna kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang ternyata mempunyai hambatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hambatan dalam pembayaran klaim asuransi kebakaran pada aguna kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang maka untuk mengatasi hambatan dalam proses pembayaran klaim asuransi kebakaran terhadap agunan kredit bank di PT. Asuransi Rama Malang sebaiknya pihak tertanggung apabila tidak mau dirugikan dengan sistem nilai Apraisal (penilaian asset) bukan melihat nilai Aktualnya (nilai kerugiannya) saat terjadi evenemen. Pihak tertanggung juga harusnya mengasuransikan dengan polis tesendiri lagi menggunakan nama sendiri (bukan atas nama bank). Hal tersebut dilakukan agar apabila terjadi evenemen yang menyebabkan kerugian tertanggung mampu mendapatkan pembayaran klaim tanpa mengabaikan kewajiban pembayaran hutangnya kepada pihak bank. Selain itu pihak Asuransi Rama Malang dan pihak bank yang terkait seharusnya memastikan bahwa tertanggung yang juga debitur itu mengerti ketentuan-ketentuan yang termuat baik dalam perjanjian kredit maupun polis.

Saat terjadinya perselisihan akibat pembayaran klaim asuransi kebakaran ini maka apabila tertanggung merasa dirugikan atau tidak puas setelah melakukan upaya perdamaian internal dengan PT. Asuransi Rama Malang maka selain alternative jalur arbitrase dan pengadilan, sebelumnya tertanggung dapat menyelesaikan perselisihan tersebut lewat BANI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia). Seharusnnya PT. Asuransi

Rama sudah tergabung menjadi Anggota BANI, namun hal ini tidak dilakukan PT. Asuransi Rama. Tidak tergabungnya PT. Asuransi Rama menjadi anggota BANI dapat dilihat dari tidak adanya alternative penyelesaian perselisihan melalui BANI yang ternuat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, hal ini jelas merugikan tertanggung. Maka seharusnya keanggotaan BANI bersifat wajib untuk semua perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Adityra Bakti, 2006.

Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta :Universitas Trisakti, 2009.

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008.

Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jamina Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo Subekti. *Pokok-Pokok Perdata*. Jakarta : Internusa, 2004.

Mertokusumo Subekti. *Mengenal Hukum*. Jakarta : Internusa, 2006.

Djumaha M, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Johanes. *Pengimpasan Pinjaman dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank.* Bandung : Cv Utomo. 2003.

Purwosutjipto, *Hukum Dagamg Indonesia Jilid 6*, Jakarta : Djambatan, 1996.

Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*. Citra Aditya Bakti, 2004.

Sutan Remy Sjahdeni. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank.* Jakarta:Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sunggono Bambang, *Metodologi penelitian hukum (suatu pengantar),* Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002

Sinaungan M, Manajemen Dana Bank, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Rejeki Sri. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.* Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

Undang-Undang ;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kamus :

Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan(1989:7)

Henry Capbell, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, 1990

Internet :

http://yahoo.com

http://google.com
,http://bmaindo.com.

http://kotamu.wordpress.com

http://bmaindo.com

http://pemkot-malang.go.id

http://legalitas.com